

KELEMBAGAAN

Indikator 01:

Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia peraturan daerah terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak?

(Lampirkan Dokumen Pendukung) Jawaban:

Ya, tersedia dalam bentuk apa?

- Peraturan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak {mencakup penguatan kelembagaan (RAD, GT KLA, Profil, dan kemitraan) dan 5 klaster}
- Peraturan Bupati/Walikota dan Perda yang masih dalam proses pembahasan DPRD
- Peraturan Bupati/Walikota

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Peraturan daerah terkait KLA idealnya berupa Peraturan Daerah yang di dalamnya terkait tentang penyelenggaraan KLA, akan tetapi peraturan juga dapat berupa kebijakan lainnya seperti Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota.

Khusus untuk Perda yang masih dalam proses pembahasan DPRD perlu melampirkan berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pilih jawaban salah satu sesuai dengan ketersediaan Peraturan yang dimiliki Kabupaten/Kota.

Jika Peraturan Daerah sudah cukup lama diterbitkan (lebih dari 3 tahun), maka perlu melihat implementasi lebih lanjut dalam bentuk SOP, petunjuk teknis, dan lain sebagainya.

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Biro Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2a:

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- Perda
- Perbup/Perwal
- Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☒ JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2b

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☒ JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2c

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2d

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Partisipasi Anak (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- e. Perda
- f. Perbup/Perwal
- g. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- h. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2e

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda

- b. Perbup/Perwal
 - c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
 - d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD
- Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2f

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

KEBIJAKAN DARI 5 KLUSTER TERSEBUT

Pertanyaan 2g

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA,LK3, BKB, PPKS) (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2h

Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait lembaga pengasuhan alternatif terstandardisasi (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2i

Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2j

Apakah tersedia peraturan /kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasarana) Ruang Bermain (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2k

Apakah tersedia peraturan/kebijakan terkait infrastruktur (sarana dan prasana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)(kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2l

Apakah tersedia peraturan/ kebijakan terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Jawaban:

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2 M. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait status gizi balita (kebijakan yang dimaksud selain Perda (KLA)

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2n. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun (kebijakan yang dimaksud selain Perda (KLA)

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Pertanyaan 20

Apakah Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 2p

Apakah Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2Q. Apakah Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2r. Apakah Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan penanganan Anak Tida Sekolah (ATS) (kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA)

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2s. Apakah Tersedia Peraturan/ kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) kebijakan yang dimaksud selain Perda KLA

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2.T Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2u. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2v. Apakah tersedia Peraturan/kebijakan terkait anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2w. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS?

Ya, berbentuk:

- e. Perda
- f. Perbup/Perwal
- g. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- h. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2x. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

2y. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro
Hukum Kabupaten/Kota

2z. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📎JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2aa. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

ⓂJANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

2ab. Apakah tersedia Peraturan/ kebijakan terkait pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya?

Ya, berbentuk:

- a. Perda
- b. Perbup/Perwal
- c. Inbup/Inwal atau SE Bupati/Walikota
- d. Peraturan/SK pengaturan/ Kebijakan PD

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

ⓂJANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Jika yang dilampirkan Perda KLA maka nilai 0

Jawaban yang dipilih merupakan pilihan bukan kumulatif. Jika Kab/Kota melampirkan Perda bersamaan dengan Peraturan lainnya maka nilai yang diambil adalah nilai tertinggi

Sumber data:

JDIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro

Hukum Kabupaten/Kota

Pertanyaan 3a:

Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

a. APBD + Sumber lainnya

b. APBD saja

c. Hanya sumber lainnya

Tidak = 0

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3b:

Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan promosi dan sosialisasi KLA (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

a. APBD + Sumber lainnya

b. APBD saja

c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3c:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- APBD + Sumber lainnya
- APBD saja
- Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3d:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLA (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

ⓂJANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3e:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

ⓂJANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3f:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak khususnya AMPK yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3g:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3h:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk terlembaga-nya partisipasi anak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3i:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk terlembaganya perlindungan bagi Forum Anak yang menjalankan peran 2P (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3j:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pencegahan perkawinan anak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3k:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk lembaga konsultasi keluarga (PUSPAGA, LK3, BKB,PPKS) **(lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)**

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3l:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI) (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3m:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3n:

apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk program/kegiatan terkait dengan RBRA (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3o. apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan RASS (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya,

anggaran bersumber dari :

a. APBD + Sumber lainnya

b. APBD saja

c. Hanya sumber lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3p. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

- Ya,
anggaran bersumber dari :
- a. APBD + Sumber lainnya
 - b. APBD saja
 - c. Hanya sumber lainnya
- Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3Q. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk program gizi balita (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang tandatangani Bappeda)

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari :
- a. APBD + Sumber lainnya
 - b. APBD saja
 - c. Hanya sumber lainnya
- Tidak

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3r. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3s. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja

c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3t. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda) Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

a. APBD + Sumber lainnya

b. APBD saja

c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3u. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok
(lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3v. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Wajib Belajar 12 Tahun (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3w. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) (lampirkan data dukung APBD anggaran\lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

3x. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk fasilitas kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN

ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3y. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pencegahan dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier, dan sekunder) (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNY

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3z. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
 - b. APBD saja
 - c. Hanya sumber lainnya
- Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3aa. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk- bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk anak (BTPA) (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

- Ya, anggaran bersumber dari :
- a. APBD + Sumber lainnya
 - b. APBD saja
 - c. Hanya sumber lainnya
- Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3ab. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk

pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3ac. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3ad. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)0

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

□ JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3ae. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM) (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3af. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya
- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya

Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

3ag. Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya (lampirkan data dukung APBD anggaran lainnya yang ditandatangani Bappeda)

Jawaban:

Ya, anggaran bersumber dari :

- a. APBD + Sumber lainnya

- b. APBD saja
- c. Hanya sumber lainnya
- Tidak

JANGAN LUPA UNGGAH DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing-masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing perangkat daerah, sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran, atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 4:

Apakah dalam proses penyusunan peraturan terkait dengan KLA di daerah pada tahun ini telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari Forum Anak/kelompok anak? (lampirkan dokumen usulan, dokumen akhir/tindak lanjut/kebijakan, atau foto dan berita yang dimuat (di-*upload*) di media sosial)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

(a) Ya, semua sudah ditindaklanjuti

(b) Ya, sebagian sudah ditindaklanjuti dan yang belum ditindaklanjuti sudah dikomunikasikan dengan Anak

(c) Ya, hanya sebagian yang ditindaklanjuti, namun yang belum ditindaklanjuti tidak dikomunikasikan dengan Anak

Tidak

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN USULAN, DOKUMEN TINDAK LANJUT DAN FOTO KEGIATAN (JIKA ADA)

Keterangan:

Pertanyaan ini bukan sekedar bertanya apakah anak dihadirkan dalam kegiatan penyusunan peraturan di daerah, tetapi yang penting yaitu apakah mereka MEMBERIKAN USULAN dan apakah usulan tersebut DIPERTIMBANGKAN dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan notula rapat penyusunan peraturan dan tandai di bagian usulan anak, dan di bagian dimana usulan tersebut dipertimbangkan, dan mana yang tidak, sebutkan argumennya. Lampirkan juga foto kegiatan; pastikan notula dan foto telah disahkan oleh pihak berwenang.

Jika menjawab YA dan kepentingan dan pandangan anak sudah ditindaklanjuti, jelaskan di kotak CATATAN bagaimana usulan tersebut ditindaklanjuti.

Lampirkan bukti relevan. Misalnya anak memberikan usulan untuk Peraturan Forum Anak agar ada keterwakilan anak dari kelompok marjinal, dan usulan ini ditindaklanjuti dengan menambahkan pasal/ayat dalam peraturan tersebut mengenai keterwakilan kelompok marjinal. Maka lampirkan juga Rancangan Peraturan tersebut dan tandai bagian yang merupakan tindak lanjut usulan anak.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA – perangkat daerah yang mengadakan rapat penyusunan peraturan dengan mengundang Forum Anak/kelompok anak.

KELEMBAGAAN

Indikator 02:

Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pertanyaan 1:**Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA? (Lampirkan Surat Keputusan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas)****Jawaban:** YaJika Ya, apa dasar hukumnya?

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:**Lampiran:** JANGAN LUPA UNGGAH SURAT KEPUTUSAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS Tugas.*Petunjuk Pengisian:*

Keanggotaan Gugus Tugas KLA dapat ditinjau kembali sehingga semakin mewakili dan berfungsi baik. Lampirkan Surat Keputusan Pembentukan Gugus Tugas terbaru, yang masih berlaku.

Tuliskan dalam kolom CATATAN nomor Surat Keputusan dan judul Surat Keputusan Gugus Tugas, atau jika belum terbentuk maka dalam kolom CATATAN jelaskan alasan belum terbentuknya Gugus Tugas KLA.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 2:**Apakah Gugus Tugas KLA sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (Lampirkan sertifikat pelatihan)****Jawaban:** Ya Belum**Catatan:****Lampiran:** JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG*Keterangan:*

Setiap anggota Gugus Tugas KLA, harus mendapatkan pemahaman/pelatihan Konvensi Hak Anak agar Gugus Tugas KLA dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA.

Petunjuk Pengisian:

Di kolom CATATAN tuliskan frekuensi pertemuan Gugus Tugas, lampirkan dokumen pendukung seperti sertifikat pelatihan KHA untuk Gugus Tugas KLA yang sudah mendapatkan pelatihan.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 3:

Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi di Kelembagaan dan 5 Klaster (seperti kegiatan advokasi, sosialisasi, koordinasi, edukasi/bimbingan teknis, mobilitas sumber daya, dan laporan) untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan dokumen beserta foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah sudah berfungsi dengan optimal?

(a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA = 6 item) (b)

Berfungsi sebagian (5 item)

(c) Berfungsi sebagian (4 item)

(d) Berfungsi sebagian (3 item)

(e) Berfungsi sebagian (2 item)

(f) Berfungsi sebagian (1 item)

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Frekuensi pertemuan Gugus Tugas KLA (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Lampiran:

☒ JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG TERSEBUT

Keterangan:

Gugus Tugas KLA berfungsi penuh artinya setiap anggota dalam setiap klaster melakukan bagiannya untuk menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA secara terkoordinasi dan dalam kemitraan dengan anggota lainnya dalam Gugus Tugas.

Gugus Tugas KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota Gugus Tugas dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

Petunjuk Pengisian:

Di kolom CATATAN tuliskan frekuensi pertemuan Gugus Tugas, lampirkan dokumen pendukung seperti notula rapat dan foto pendukung.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 4:

Apakah sudah menyusun RAD KLA yang mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster? (lampirkan dokumen RAD tersebut)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Peraturan Daerah

Peraturan lainnya

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN RAD TERSEBUT

Keterangan:

RAD KLA harus mengacu kepada dokumen RPJMD/Renstra/RKPD/RKA. RAD KLA harus masuk ke dalam Peraturan Daerah (sesuai Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak), dan harus masuk ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

Petunjuk Pengisian:

Selain RAD KLA yang masih berlaku, lampirkan juga dokumen RKPD dan RKA. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah mendapat pengesahan dari Ketua Gugus Tugas KLA (cap dan tanda tangan).

Sumber Data:

Bappeda, Gugus Tugas KLA, atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen RAD

Pertanyaan 5:

Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Matriks Identifikasi dan Pencatatan Penyelenggaraan KLA oleh Gugus Tugas KLA

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
1a	Peraturan Daerah tentang KLA				
1b	Peraturan/kebijakan di setiap indikator KLA sebagai turunan dari Peraturan Daerah KLA				
2	Penguatan kelembagaan KLA				
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak				
4	Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran				
5	Ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)				
6	Pelebagaan partisipasi anak				
7	Pencegahan perkawinan anak				

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
8	Penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga				
9	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)				
10	Standardisasi lembaga pengasuhan alternatif				
11	Ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik				
12	Persalinan di fasilitas kesehatan				
13	Status gizi balita				
14	Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun				
15	Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak				
16	Lingkungan sehat				
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok				
18	Wajib belajar 12 (dua belas) tahun				
19	Sekolah Ramah Anak (SRA)				
20	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak				

No	Indikator KLA	Capaian	Kesesuaian dengan RAD KLA	Identifikasi Masalah	Solusi
21	a. Pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi				
	b. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)				
22	a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS				
	b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik				
23	a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi				
	b. Pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang				
24	a. Penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)				
	b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

⚠JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG HASIL/LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Keterangan:

Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA salah satunya dilakukan dalam Pertemuan Gugus Tugas KLA.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan pemantauan dan evaluasi, atau setidaknya notula rapat Gugus Tugas KLA yang membahas pelaksanaan RAD KLA.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA atau Sekretariat Gugus Tugas KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas KLA

Pertanyaan 6:

Apakah sudah ada Profil KLA yang berbasis pada 5 klaster KLA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun? (a) Ya

(b) Tidak

Tidak (termasuk Profil KLA yang tidak lengkap dengan 5 Klaster)

Catatan:

Lampiran:

⚠JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Profil KLA yang dimaksud menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA sesuai Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya, yaitu kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per- klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA, program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, serta anggaran dalam implementasi kebijakan KLA.

Profil KLA harus diperbaharui setiap tahun.

Profil KLA dapat berupa pengembangan dari Profil Anak.

Sumber data:

Sumber data untuk menyusun Profil KLA dari dinas terkait di kabupaten/kota. Namun ada beberapa data yang harus didapat dari instansi vertikal atau lembaga swadaya masyarakat misalnya:

1. data perkawinan anak
2. data anak berkonflik dengan hukum yang sudah inkrah dan di lembaga pembinaan anak
3. data pekerja anak
4. data bisa didapat namun perlu usaha progresif di daerah

Data-data ini bisa diperoleh namun perlu usaha progresif daerah untuk melengkapi data ini.

Pertanyaan 7:

Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Publikasi KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun terakhir? (LAMPIRKAN FOTO PENDUKUNG)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut! (a)

Media cetak

(b) Media luar ruang [

] (c) Media elektronik []

(d) Media sosial

(e) Lainnya ...(media tradisional, kampanye massal, dan lain-lain) Tidak

Ada

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

KIE merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA, memberikan dukungan, dan melakukan upaya pengembangan KLA sesuai kemampuan dan perannya. KIE dapat dilakukan langsung kepada masyarakat secara massal atau kelompok. Dapat pula menggunakan berbagai media komunikasi.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap media KIE yang dipilih. Jika ada situs (*website*) atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media cetak dapat berupa leaflet, booklet, pemberitaan di koran, majalah, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media luar ruang dapat berupa spanduk, baliho, *standing banner*, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media elektronik dapat berupa iklan dan pemberitaan KLA di radio, iklan dan pemberitaan KLA di televisi, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media sosial dapat berupa postingan Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya.

Lampiran KIE dan Publikasi KLA pada media lainnya dapat berupa majalah dinding, dongeng kampung, kampanye massal, dan sebagainya.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah

KELEMBAGAAN

Indikator 03:

Peran Lembaga Masyarakat,
Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan

Pertanyaan 1:

Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), untuk mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak (Kelembagaan dan 5 Klaster)! (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban: Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa beserta peran/kontribusinya

 Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha (DU)	Media	
1.	Kelembagaan	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	(link untuk meng- <i>upload</i> dokumen bukti)
2.	Klaster I	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
3.	Klaster II	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
4.	Klaster III	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
5.	Klaster IV	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	
6.	Klaster V	3 Lembaga 2 Lembaga 1 Lembaga	3 DU 2 DU 1 DU	3 Media 2 Media 1 Media	

Contoh Pengisian:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
1.	Kelembagaan	Contoh: Pelatihan KHA oleh organisasi A	Contoh: Kampanye KLA oleh UMKM/ perusahaan B	Contoh: Promosi KLA di Media C ...	

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
				
2.	Klaster I		Contoh: Kampanye percepatan akta kelahiran bersama UMKM/ perusahaan D ...		Contoh: bit.ly/peranklaster1
3.	Klaster II		Contoh: Dukungan Sarana Prasarana di RBRA oleh UMKM/ perusahaan E		
4.	Klaster III	Contoh: Pendampingan Ibu Hamil oleh organisasi Keagamaan X	Contoh: Penyediaan Fasilitas Air Bersih oleh UMKM/ Perusahaan Y	Contoh: Bupati meresmikan Kampung Bebas <i>Stunting</i> diberitakan oleh Media F	
5.	Klaster IV		Contoh: Pemberian Sarana Prasarana untuk PKA dari UMKM/ Perusahaan G		
6.	Klaster V	Contoh: Pemberian bantuan spesifik anak terdampak <i>Coronavirus Disease 2019</i> oleh organisasi H			

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Bentuk kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha bisa dalam bentuk: sosialisasi, relawan/sumber daya manusia,

prasarana dan sarana, dan lainnya. Kemitraan yang dimaksud di sini bukan pemberian sumbangan (*charity*) atau bantuan satu kali saja, yang sifatnya insidental seperti misalnya pembagian sembako untuk keluarga miskin. Kemitraan perlu disahkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*, atau semacamnya.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding*, dan foto pendukung kegiatan (jika ada) untuk setiap kemitraan yang dituliskan di dalam tabel. Lampiran dokumen dilengkapi foto:

- sosialisasi
- relawan/ sumber daya manusia
- prasarana dan sarana
- lainnya

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 2:

Apakah telah terbentuk Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak di Kabupaten/Kota? (lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, kapan Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam pembangunan anak di Kabupaten/Kota dibentuk? Tuliskan tahun pada catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Untuk itu perlu diidentifikasi lebih lanjut terkait keberadaan Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang peduli dan berkontribusi dalam pembangunan anak, baik dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha tidak lagi terbatas pada APSAI saja namun dapat dalam bentuk forum,koalisi maupun komunitas lainnya.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerja Sama atau akta pembentukan Forum Koordinasi/Komunitas Dunia Usaha yang berkontribusi dalam Pembangunan Anak, yang, dilengkapi dengan Pakta Komitmen Bersama atau foto pendukung. Tuliskan tahun pembentukan dalam kolom CATATAN.

Sumber Data:

Sekretariat Gugus Tugas KLA

Pertanyaan 3:

Apa upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak untuk mendukung penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (lampirkan dokumen pendukung kegiatan)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak di Kabupaten/Kota

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Upaya Forum Koordinasi atau Komunitas Dunia Usaha yang terlibat dalam Pembangunan Anak di Kabupaten/Kota, berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA dilakukan lewat kemitraan dengan perangkat daerah dan mitra pembangunan lainnya. Kontribusi yang diharapkan bukan sekedar pemberian bantuan sesekali atau donasi (*charity*), tetapi dilakukan atas dasar melengkapi atau memperluas jangkauan upaya pemenuhan hak anak di seluruh kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran dokumen dan/atau foto pendukung. Jika melampirkan foto, harus diberikan keterangan pihak dunia usaha mana saja yang terlibat dan kegiatannya.

Sumber Data:

Sekretariat Gugus Tugas KLA

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 04:

Anak yang Diregistrasi dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Pertanyaan 1:**Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!****Jawaban:**

..... (%)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Kecamatan	% Anak Diregistrasi	
		2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya
1			
2			
dst.			

Catatan:**Lampiran:***Petunjuk Pengisian:*

Dalam dokumen register akta kelahiran atau kartu keluarga dapat diketahui anak yang diregistrasi setelah kelahiran. Merujuk pada Pasal 1 angka 8, 10, 11 dan 13 serta Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang dimaksud dengan dokumen pendaftaran penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan biodata. Data dukung dilengkapi dengan tanda tangan pejabat berwenang/dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tuliskan angka sesuai kecamatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 2:

Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Jawaban:

..... (%)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	% Anak memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
		2 tahun sebelumnya	Tahun sebelumnya
1.			
2.			
dst.			

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 3:

Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada catatan!

Jawaban:

Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya

Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang, dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 4:

Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran, kepemilikan akta kelahiran dan KIA yang juga membuka akses bagi anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak di panti, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya merujuk pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jawaban:

Ada

Jika ada jelaskan mekanismenya dan berapa jumlah AMPK yang telah mendapatkan manfaat. (lampirkan mekanismenya) - koordinator dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Mekanisme Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Resor, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan, dan lain- lain. Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) dengan lembaga-lembaga. Program percepatan akta kelahiran untuk anak (umum).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain dalam Gugus Tugas KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 5:

Apakah sumber daya manusia penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi lampirkan dokumen pendukung berupa modul/materi pelatihan KHA, sertifikat pelatihan untuk setiap sumber daya manusia terlatih, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, dan daftar hadir peserta pelatihan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain dalam Gugus Tugas KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen kemitraan antar perangkat daerah secara lengkap. Lampirkan juga data jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari tiap kemitraan tersebut.

Data pendukung dapat berupa Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama, laporan dan foto pelaksanaan program/kegiatan, termasuk rapat-rapat koordinasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat daerah lain

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG**

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran dan KIA

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, Gugus Tugas KLA

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 05:

Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Pertanyaan 1:**Apakah ada lembaga Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?****Jawaban:** Ya Lebih dari 5 Layanan 5 Layanan 3 Layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Fasilitas Layanan Informasi Anak	Nama Lembaga Layanan Informasi Anak	Alamat Lembaga dan Nomor Kontak	Ketua	Jenis Produk (buku, KIE, aplikasi, dan lain-lain)	Aktivitas lembaga layanan informasi anak	Jumlah Keanggotaan Anak
1	Perpustakaan	Perpustakaan A					
		Perpustakaan B					
2	Taman Cerdas	Taman Cerdas A					
		Taman Cerdas B					

 Tidak**Catatan:****Lampiran:**

 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Contoh lembaga Layanan Informasi Anak:

perpustakaan;

perpustakaan keliling;

taman baca;

rumah pintar;

taman cerdas;

pojok baca; dan

lainnya (misalnya: radio khusus anak, media cetak khusus anak, internet sehat/internet aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen/foto yang menunjukkan lembaga layanan informasi anak. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.

Pertanyaan 2:

Apakah ada lembaga layanan informasi anak yang terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi PISA?

Jawaban:

Ya

Lebih dari 5 Layanan (lembaga)

1-5 Layanan (lembaga)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Keterangan:

Contoh lembaga Layanan Informasi Anak:

perpustakaan;

perpustakaan keliling;

taman baca;

rumah pintar;

taman cerdas;

pojok baca; dan

lainnya (misalnya: radio khusus anak, media cetak khusus anak, internet sehat/internet aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen yang menunjukkan lembaga layanan informasi anak telah terstandardisasi PISA. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah anak yang mengakses lembaga layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir? Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?

Jawaban:

- terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan dan data AMPK yang mengakses layanan ILA
- terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan
- tidak terjadi peningkatan jumlah anak yang mengakses layanan ILA

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada dokumen pendukung untuk setiap data jumlah anak yang mengakses layanan, terutama untuk AMPK lampirannya perlu memperjelas anak-anak tersebut merupakan AMPK. Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak.

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG**

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka, dan lain-lain)?

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi dokumen/foto pendukung untuk setiap fasilitas yang ada di lembaga layanan; Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis layanan (perpustakaan/pojok baca, dan sebagainya) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya).

Sumber data:

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG**

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.

Pertanyaan 5:

Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak yang dimaksud adalah:

- Penyediaan informasi anak secara fisik yaitu memilah penyediaan buku- buku anak dan peletakan posisi rak buku-buku anak.
- Penyediaan informasi anak secara *online* yaitu:
 - 1) pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang-ruang publik;
 - 2) petugas melakukan pengawasan secara berkala di ruang-ruang publik dengan wifi/LAN tertentu dengan cara berkeliling dan melalui server wifi/LAN; dan
 - 3) mekanisme pelaporan tautan/situs/aplikasi yang tidak layak anak kepada petugas (perpustakaan, taman baca, kantor, dan tempat umum lainnya).
- Kriteria dokumen lengkap:
 - 1) laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan pengawasan;
 - 2) SOP pengawasan;
 - 3) foto-foto; dan
 - 4) *list* pembatasan penggunaan aplikasi dan akses tautan situs di ruang publik tertentu dan laporannya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Komisi Penyiaran.

Pertanyaan 6:

Apakah tersedia sumber daya manusia penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan sertifikat KHA di mana nama sumber daya manusia yang tertera yaitu dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perpustakaan daerah, Lembaga Layanan ILA seperti Taman Cerdas, Pojok Baca Digital (POCADI), Pojok Baca, dan lain-lain. Melampirkan dokumen modul/materi pelatihan, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, dan daftar hadir. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lembaga layanan informasi bagi anak, dan/atau PISA

 **JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

Pertanyaan 7:

Apakah ada sumber daya manusia pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?

Jawaban:

Ya

Lebih dari 3 orang

3 orang

2 orang

1 orang

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG**

Lampirkan sertifikat sumber daya manusia Tersertifikasi Ramah Anak dari Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, lembaga layanan informasi bagi anak, dan/atau PISA.

Pertanyaan 8:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan, dan lain-lain.

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk pengisian:

Pastikan ada dokumen/foto pendukung untuk setiap kemitraan perangkat daerah. Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca, dan sebagainya) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya). Dokumen *Memorandum of Understanding*, Nota Kesepahaman, atau Perjanjian Kerja Sama dengan perangkat daerah.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Pertanyaan 9:

Apakah ada inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Keterangan:

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya. Dokumentasi kegiatan-kegiatan inovasi (bisa berupa kegiatan yang melibatkan anak-anak) yang dilakukan berupa foto-foto, laporan kegiatan, kerangka acuan kegiatan (*terms of reference/TOR*), dan ditandatangani oleh pimpinan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 06:

Pelebagaan Partisipasi Anak

Pertanyaan 1:

Apakah ada SK Forum Anak tingkat Kabupaten/Kota? dan apakah ada program peningkatan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak (pelatihan/bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, dan lain-lain) dalam rangka menguatkan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) yang dilakukan oleh pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)?

Jawaban:

Ya

SK Forum Anak Kabupaten/Kota

Pelatihan/Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas bagi Forum Anak

Workshop

Sosialisasi

Webinar/seminar

Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Melampirkan **SK Forum Anak Kabupaten/Kota dan** dokumen modul/materi pelatihan, foto-foto relevan dengan pelatihan, noK Forum Anak Kabupaten/Kota dan tula, dan daftar hadir. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 2:

Apakah Forum Anak (FA)/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah?

Jawaban:

Ya

di semua tingkatan kepengurusan FA

2 tingkatan kepengurusan FA

1 tingkatan kepengurusan FA

Tingkat	Kegiatan Perencanaan Pembangunan						
	Musrenbang		Kegiatan Perangkat Daerah			Pertemuan lain	
	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak	Perangkat Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/ Kelompok Anak
Kabupaten/Kota							
Kecamatan							
Desa/Kelurahan							

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Dokumen berupa foto pelaksanaan proses perencanaan pembangunan (misal Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang), undangan melibatkan FA, daftar hadir, laporan hasil pelibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan dan di setiap pengurusan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak kabupaten/kota/kecamatan, perangkat desa/kelurahan.

 JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Pertanyaan 3:

Apakah Forum Anak (FA)/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)?

Jawaban:

Ya

Jika kegiatan di semua klaster diisi dan lengkap di semua tingkatan kepengurusan FA

Klaster/Indikator KLA	Peran Forum Anak Sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor)					
	Forum Anak Daerah Kab/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan						
Cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1 ... 2 ...					
Informasi Layak Anak						
Partisipasi Anak						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif						
Perkawinan Anak						
Presentase Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga						
Presentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi						
Presentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)						
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan						
Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
Prevalensi Status Gizi Balita						
Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun						
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak						
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan						

Sanitasi yang Layak						
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan kegiatan budaya						
Persentase Wajib Belajar 12 Tahun						
Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)						
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak						

Indikator KLA	Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor					
	Forum Anak Daerah Kabupaten/Kota		Forum Anak Kecamatan		Forum Anak Desa/Kelurahan	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Perlindungan Khusus						
Peraturan Daerah/Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga						
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak						

Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani						
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang						
Perlindungan anak dari Kekerasan terhadap Anak (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi/BPTA, eksploitasi seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual)						

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

Keterangan:

Pelopor berarti menjadi agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Pelopor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, bisa orang tua, guru, fasilitator anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Kepolisian Resor, dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/kelompok anak sebagai Pelapor yaitu memastikan terlindunginya privasi anak.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung: dokumen pelaksanaan kegiatan peran FA sebagai 2P (berupa foto kegiatan 2P, **Laporan Kegiatan yang berisi bukti dukungan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan 2P Forum Anak Daerah**)

Sumber data:

 **JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG**

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Gugus Tugas KLA – perangkat daerah yang melibatkan anak dalam kegiatan atau pertemuan.

Pertanyaan 4:

Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak? Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan bersama dokumen pendukung seperti modul/materi pelatihan, sertifikat, foto-foto relevan dengan pelatihan, notula, daftar hadir laporan kegiatan, dan undangan. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG**

Pertanyaan 5:

Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan perangkat daerah (PD) terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media?

Jawaban:

Ya

Jika ya, lihat pengisian matriks kabupaten/kota:

NO	NAMA PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/WEBINAR, dan lain-lain	ORGANISASI/ LEMBAGA	TANGGAL PELAKSANAAN
Perangkat Daerah			
Lembaga Masyarakat			
Dunia Usaha			

Media			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen berupa foto peningkatan kapasitas FA/kelompok anak yang melibatkan perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan/atau media, dokumen Perjanjian Kerja Sama terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas FA, undangan dari perangkat daerah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan/atau media yang melibatkan FA dalam peningkatan kapasitas FA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD).

Pertanyaan 6:

Apakah tersedia mekanisme koordinasi dan komunikasi antara pendamping (perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) dan Forum Anak?

Jawaban:

Ya

Rapat Koordinasi Sekali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Dua Kali dalam Setahun

Rapat Koordinasi Tiga Kali dalam Setahun Sosialisasi

Rapat Koordinasi Empat Kali Atau Lebih dalam Setahun

Tidak

Catatan:

Lampiran:

👉 JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), perangkat daerah lain.

Pertanyaan 7:

Apakah ada kegiatan inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah

Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan di mana letak inovasinya. Dokumen kegiatan inovasi yang dilakukan berupa foto-foto dan laporan kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Daerah (FAD), perangkat daerah lain, dunia usaha, media.

 **JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG**

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak****Pertanyaan 1:**

Apakah ada pencatatan data terkait perkawinan anak? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] Jika Ya, jelaskan sumber data dan berapa jumlah anak terkait perkawinan usia anak terjadi selama satu tahun terakhir serta penyebab perkawinan ?

No	Jenis Data	Jumlah	Sumber Data
1	Data Kehamilan Remaja >20 Tahun		Puskesmas
2	Data Permohonan Dispensasi Kawin < 18 tahun		Pengadilan Agama/Negeri
3	Data Perkawinan <19 Tahun		KUA
4	Data Perceraian < 18 Tahun		KUA
5	Data Perkawinan Tidak Tercatat <18 Tahun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Data Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Usia < 18 Tahun		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
7	Data Anak Keluarga Miskin yang Melakukan Perkawinan < 18 Tahun		BKKBN - Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)

*Data Penyebab Perkawinan anak (harus diisi oleh daerah untuk bisa mengisi pertanyaan nomor 1)

No	ASPEK	PENYEBAB
1	Sebutkan penyebab langsung/tidak langsung perkawinan anak yang	
2	terjadi di kabupaten/kota	

[] Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:
 Lengkapi matriks dan mohon untuk mengisi daftar penyebab perkawinan anak sesuai kondisi wilayah masing-masing:

- Kemiskinan dan masalah ekonomi
- Pemahaman/penerapan budaya, adat istiadat
- Pemahaman agama
- Kondisi hamil yang tidak diinginkan
- Pola asuh yang kurang tepat
- Akses internet yang tidak tepat
- Keinginan sendiri anak karena sudah memiliki penghasilan
- Situasi bencana alam maupun non alam
- Perjodohan
- Orang tua menjadi pekerja migran
- Putus sekolah

12. Lainnya ... (dijelaskan)

Sumber data:
 Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Puskesmas, bidang kependudukan dan catatan sipil, bidang keluarga berencana, bidang pendidikan, dsb

Pertanyaan 2:

Apakah ada kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektoral? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa bentuk kegiatannya?

ada 2 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 4 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 6 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 8 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

ada 10 kegiatan mencakup pencegahan dan penanganan

Tidak

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dinas lainnya ... (apabila ada)	Program/Kegiatan/Sasaran dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak pada RPJMD/Renstra/RKPD.
2	Dinas PPPA, dinas lainnya ... (apabila ada)	Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (Satuan Tugas/Kelompok Kerja Pencegahan Perkawinan anak).

3	Dinas PPPA, Dinas PMD, dinas lainnya ... (apabila ada)	Menyediakan layanan rujukan di tingkat kabupaten/kota dan komunitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (yang berisiko kehamilan).
4	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dinas lainnya ... (apabila ada)	Melakukan kampanye/sosialisasi masif pencegahan dan penanganan perkawinan anak bagi orang tua dan remaja.
5	Dinas PPPA, Dinas PMD, dinas lainnya, ... (apabila ada)	Menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak serta mencantumkan sanksi administratif dan sosial.
6	Dinas Kesehatan, BKKBN,	Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja.

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
	dinas lainnya ... (apabila ada)	
7	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama dinas lainnya ... (apabila ada)	Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.
8	Dinas KUKM, Dinas Sosial, dinas lainnya ... (apabila ada)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga.
9	Dinas PPPA, Dinas Komunikasi dan Informatika, dinas lainnya ... (apabila ada)	Mempromosikan produksi konten hiburan, dan iklan layanan masyarakat, yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
10	Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Pariwisata, dinas lainnya ... (apabila ada)	Mengembangkan partisipasi anak, remaja, dan pemuda dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Forum Anak, Posyandu Remaja, Forum Pemuda, Generasi Berencana/GENRE, atau Duta Pariwisata, Pramuka, atau Karang Taruna).
11	Perangkat daerah Lainnya ...	Kegiatan lainnya ...

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan laporan kegiatan, daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Setiap bukti dukung yang dilampirkan harus mencakup upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak

Sumber data:

Kantor Wilayah Kementerian Agama, Pengadilan Agama, **Kementerian Dalam Negeri, dan** Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW)

Pertanyaan 3:

Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

No	Inovasi	Deskripsi dan Latar Belakang Inovasi

--	--	--

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Gugus Tugas KLA, Forum Anak Daerah, PUSPAGA.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 08:

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah lembaga layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik (**Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (**Satyagatra**), dan Pusaka Sakinah)? (lampirkan foto dan dokumen pendukung)

Jawaban: Ya.

Jika Ya, sebutkan!

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	PUSPAGA		Dinas Urusan PPPA
2	LK3		Dinas Urusan Sosial
3	BKB		Dinas Urusan KB
4	BKR		Dinas Urusan KB
5	PPKS/Pusyangatra-Satyagatra		Dinas Urusan KB
6	Pusaka Sakinah		Kantor Kementerian Agama
7	Lainnya ...		

 Tidak**Catatan:****Lampiran:**

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan nama dan jumlah lembaga konsultasi, lihat contoh. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Agama lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah layanan yang disediakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah dan serta jumlah keluarga yang mendapatkan layanan? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya,

Nama Layanan, antara lain:

Edukasi

Konseling

Informasi

Penjangkauan

Rujukan

No	Nama Lembaga	Jenis Layanan					Jumlah Keluarga
		Edukasi	Konseling	Informasi	Penjangkauan	Rujukan	
1	PUSPAGA						
2	LK3						
3	BKB						
4	BKR						
5	PPKS/Pusyangat ra-Satyagatra						
6	Pusaka Sakinah						
7	Lainnya ...						

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMEN ATAU FOTO JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan setiap layanan (PUSPAGA, BKR, dan seterusnya), dan tuliskan jumlah keluarga penerima layanan tersebut.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Agama lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 3:

Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera/ (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah sesuai standar dan aktif menjalankan fungsinya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya.

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah	Standardisasi	Lembaga Standar
1	PUSPAGA			Kementerian PPPA
2	LK3			Kementerian Sosial
3	BKB			BKKBN
4	BKR			BKKBN
5	PPKS/Pusyangatra-Satyagatra			BKKBN
6	Pusaka Sakinah			Kementerian Agama
7	Lainnya ...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI KEBERADAAN LAYANAN (FOTO PAPAN NAMA, BOOKLET LAYANAN), SERTA BUKTI STANDARDISASI SETIAP LAYANAN YANG DITULISKAN

Keterangan:

Mengingat keberadaan PUSPAGA belum merata di seluruh kabupaten/kota, maka silakan tuliskan juga layanan untuk keluarga yang memiliki fungsi menyerupai PUSPAGA yang ada di kabupaten/kota baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

PUSPAGA sesuai standar mengacu pada pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sesuai standar mengacu pada pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial; dan Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga/Satyagraha sesuai standar mengacu pada pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusaka Sakinah sesuai standar mengacu pada pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan nama dan jumlah lembaga konsultasi, dan tuliskan dari layanan tersebut, berapa yang sesuai standar/terakreditasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Agama lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 4:

Apakah terdapat promosi dan publikasi pada lembaga layanan keluarga (Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha), dan Pusaka Sakinah) yang dilakukan secara masif di masyarakat? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk medianya

(a) Media Sosial (Instagram, Facebook, YouTube, Google Map, Tiktok, dan lain-lain)

(b) Media Cetak

(c) Videotron Pemerintah Daerah

(d) Siaran Radio

(e) Media Luar Ruang

No	Nama Lembaga	Jenis Media				
		Media Sosial	Media Cetak	Videotron Pemda	Siaran Radio	Media Luar Ruang
1	PUSPAGA					

2	LK3					
3	BKB					
4	BKR					
5	Satyagraha					
6	Pusaka Sakinah					
7	Lainnya ...					

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan juga dokumen pendukung dan foto dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Agama, lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 5:

Apakah sumber daya manusia (SDM) pemberi layanan (tenaga konselor/konsultasi/penyuluh dan tenaga administrasi) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga/LK3, Bina Keluarga Balita/BKB, Bina Keluarga Remaja/BKR, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha), dan Pusaka Sakinah sudah terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan daftar hadir, sertifikat, notula, dan foto pendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) dimaksud yang terlatih KHA?

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM Keseluruhan	Jumlah SDM yang Sudah Terlatih
1	PUSPAGA		
2	LK3		
3	BKB		
4	BKR		
5	Satyagraha		
6	Pusaka Sakinah		
7	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH FOTO ATAU KEGIATAN PELATIHAN LEMBAGA DARI KONVENSI HAK ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat kabupaten/kota dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Agama lembaga swadaya masyarakat atau yayasan sosial, lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah.

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan lembaga layanan keluarga yang dilakukan **Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra), dan Pusaka Sakinah** dengan perangkat daerah **(PD)**, lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan nama perangkat daerah, instansi vertikal di daerah, lembaga mitra lainnya dan apa bentuk kerja samanya?

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas Pendidikan		
2	Dinas Kesehatan		
3	Dinas PMD		
4	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM		
5	Kanwil Kementerian Agama		
6	Pengadilan Agama		
7	Perguruan Tinggi		
8	Lembaga Keagamaan		
9	Lainnya...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PROGRAM PUSPAGA DAN SEJENISNYA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, **Satyagraha**, BKB/BKR, perangkat daerah, **lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media** yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk pengembangan lembaga layanan keluarga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha), dan Pusaka Sakinah? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ada, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PROGRAM INOVASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, **Satyagraha**, BKB/BKR, dan lembaga konsultasi keluarga lain.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pertanyaan 1:

Apakah memiliki Gugus Tugas PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan anggota Gugus Tugas PAUD-HI ?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PAUD-HI

Keterangan:

Penilaian PAUD-HI dilakukan melalui pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia anak.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah pos PAUD-HI dan ada di berapa desa dari total desa/kelurahan yang ada, dan mana yang sudah memiliki gugus tugas PAUD HI. Lampirkan SK atau dokumen sah lainnya yang menunjukkan adanya gugus tugas PAUD-HI.

Sumber Data:

PAUD, Bina Keluarga Balita/BKB, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Pertanyaan 2:

Apakah sumber daya manusia (SDM) Pos PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih KHA pada catatan! (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlahnya? []

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah SDM Pos PAUD-HI yang telah dilatih KHA pada kotak Catatan.

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih (bisa jadi ada lebih dari satu pelatihan). Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI.

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antara Pos PAUD-HI dengan perangkat daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama perangkat daerah dan apa perannya? (lihat matriks bantu pada catatan)

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas PMD		
2	Dinas PPPA		
3	Dinas Kesehatan		
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
5	Kementerian Agama		
6	Lainnya ...		

Belum ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PAUD-HI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto.

Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI, dan perangkat daerah yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI INOVASI PENGEMBANGAN PAUD-HI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan di mana letak inovasinya.

Sumber Data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif dan Pengasuhan Sementara****Pertanyaan 1:**

Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA))?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	Taman Penitipan Anak (Daycare)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemensos/Kemendikbud PPPA
2	LKSA		Kementerian Sosial
3	Pesantren		Kementerian Agama
4	Pesantren Berbasis Madrasah		Kementerian Agama
5	Sekolah Berasrama		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DUKUNG***Petunjuk Pengisian:*

Lampirkan matriks dan dokumen sah lainnya yang menunjukkan adanya data jumlah lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuh pengganti, pesantren, sekolah berasrama, LKSA, lembaga pengasuhan anak berbeda dengan LKSA, lembaga pengasuhan yaitu LKSA yang diberi kewenangan untuk mengangkat orang tua asuh.

Sumber Data:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), Kementerian Sosial (Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial/BALKS) atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan), dan Kementerian Agama.

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) yang sesuai standar/terakreditasi?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan

No	Nama Lembaga	Jumlah Terstandar	Keterangan Akreditasi
1	Taman Penitipan Anak (Daycare)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemensos/Kemen PPPA
2	LKSA		Kementerian Sosial
3	Pesantren		Kementerian Agama
4	Pesantren Berbasis Madrasah		Kementerian Agama
5	Sekolah Berasrama		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks, lampirkan dokumen yang menunjukkan telah sesuai standar/terakreditasi, dan foto kondisi lembaga pengasuhan alternatif tersebut.

Sumber data:

PAUD, Bina Keluarga Balita/BKB, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Pertanyaan 3:

Apakah ada mekanisme dukungan sistem adopsi anak? (lampirkan data pendukung mekanismenya)

Jawaban:

Ya, sebutkan!

Belum ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan mekanisme dukungan sistem adopsi anak. Pastikan dokumen tersebut telah disahkan oleh pihak berwenang. Jangan melampirkan data pribadi anak atau keluarga yang mengadopsi.

Mekanisme pengawasan, pembimbingan, pendampingan terhadap keluarga yang telah mengadopsi anak. Dukungan sistem adopsi anak dibuktikan dengan standar operasional prosedur (SOP), Surat Keputusan, Petunjuk Teknis, dan Pedoman.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pertanyaan 4:

Apakah sumber daya manusia (SDM) pelayanan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Lembaga	Jumlah SDM Keseluruhan	Jumlah SDM yang Sudah Terlatih
1	Taman Penitipan Anak/Taman Asuh Ceria (TARA)		
2	LKSA		
3	Pesantren		
4	Pesantren Berbasis Madrasah		
5	Sekolah Berasrama		
6	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. SDM yang wajib dilatih minimal adalah Pendidik, Pengasuh, dan Petugas Administrasi. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

LKSA, Sekolah Berasrama, Daycare/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan lembaga pengasuhan alternatif lain yang mengikuti pelatihan KHA. Dapat juga diperoleh melalui lembaga yang menyelenggarakan pelatihan KHA, misal dinas yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pendidikan, dsb.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama, dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA)) dengan perangkat daerah (PD), lembaga instansi vertikal, atau lembaga lainnya? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya?

No	Nama Perangkat Daerah	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
1	Dinas PMD		
2	Dinas PPPA		
3	Dinas Kesehatan		
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
6	Kementerian Agama		
7	Lainnya ...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding, Surat Keputusan, dan sebagainya*).

Sumber data:

Gugus Tugas KLA, LKSA, Sekolah Berasrama, Daycare/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan perangkat daerah atau lembaga pengasuhan alternatif lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/LKSA) dan lembaga pengasuhan sementara/pengasuh pengganti (Pesantren, Sekolah Berasrama dan Taman Penitipan Anak (Daycare/TPA)/Taman Anak Sejahtera (TAS)/Taman Asuh Ceria (TARA))? (lampirkan dokumen

dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, LKSA, Sekolah Berasrama, *Daycare*/Taman Penitipan Anak (TPA)/Taman Asuh Ceria (TARA), dan perangkat daerah atau lembaga pengasuhan alternatif lain.

UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Pertanyaan 1:**RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)**

Apakah ada Ruang Bermain Anak (RBA) yang dikelola oleh lembaga pengelola (Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan lain-lain)? (lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya sebutkan lokasi RBA, jumlah, dan pengelola RBA?

No	RBA	Lokasi	Jumlah RBA	Lembaga Pengelola
1	Tempat Pariwisata			Dinas Pariwisata
2	PAUD			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Ruang Terbuka Hijau			Dinas Lingkungan Hidup
4	Puskesmas dan Rumah Sakit			Dinas Kesehatan
5	Alun-Alun			Dinas Lingkungan Hidup
6	<i>Mall</i>			Dinas Pekerjaan Umum
7	Pemukiman			Dinas Pekerjaan Umum
8	Kantor Pemerintah			Kecamatan
9	Hotel			Dinas Pariwisata
10	Bandara/Terminal/ Stasiun/Pelabuhan			Dinas Perhubungan
11			Lembaga Nonpemerintah
12	Lainnya...			

Tidak

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN RUANG BERMAIN ANAK***Keterangan:*

RBA bisa terakses oleh anak dengan disabilitas; gratis; merupakan kawasan tanpa rokok; sarana prasarana dan lingkungan aman, nyaman, bersih; serta bebas dari polusi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan jangan hanya lampirkan foto lokasi, tapi berikan penjelasan lengkap tentang ruang bermain anak yang tersedia di tiap desa/kelurahan di mana ruang tersebut merupakan lokasi atau *spot* yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Pengelola RBA, kantor desa/kelurahan.

Pertanyaan 2:

Apakah ada Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang sesuai standar? (lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya sebutkan lokasi RBRA yang sudah *self assessment* dan yang sudah sesuai standar,? serta sebutkan Pengelola RBRA?!

No	Lokasi RBRA	Jumlah RBRA Standar	Pengelola
1	Tempat Pariwisata		Dinas Pariwisata
2	PAUD		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Ruang Terbuka Hijau		Dinas Lingkungan Hidup
4	Puskesmas dan Rumah Sakit		Dinas Kesehatan
5	Alun-Alun		Dinas Lingkungan Hidup
6	<i>Mall</i>		Dinas Pekerjaan Umum
7	Pemukiman		Dinas Pekerjaan Umum
8	Kantor Pemerintah		Kecamatan
9	Hotel		Dinas Pariwisata
10	Bandara/Terminal/ Stasiun/Pelabuhan		Dinas Perhubungan
11		Lembaga Nonpemerintah
12	Lainnya...		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN RUANG BERMAIN ANAK

Keterangan:

Jika hanya tersedia RBA atau daerah yang sudah melakukan *self assesment* atau mengajukan RBA-nya untuk distandardisasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai dengan dokumen SNI no 9619:2023 tentang Ruang Bermain Ramah Anak akan diberikan nilai. Nilai maksimal hanya didapatkan ketika RBA sudah sesuai standar pedoman/peraturan yang dikeluarkan oleh kemen PPPA atau sesuai SNI RBRA. Bagi daerah yang sudah mendapatkan peringkat KLA Utama minimal harus memiliki satu RBRA yang terstandar SNI baik pada RBA yang gratis ataupun berbayar.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan bukti RBA sudah sesuai standar atau *self assessment* atau surat pengajuan SNI ke BSN.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Pengelola RBA, kantor desa/kelurahan.

Pertanyaan 3:

Apakah sumber daya manusia (SDM) Pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlah SDM yang sudah dilatih KHA?

Nama RBRA	Jumlah SDM Pengelola keseluruhan	Jumlah SDM yang terlatih	Persentase

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. SDM pengelola yang dimaksud adalah penanggung jawab RBA, Petugas Keselamatan, Petugas Keamanan, dan Petugas lain dari dinas terkait yang terlibat dalam menerapkan standar RBRA. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Perangkat daerah dan lembaga pengelola RBA.

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:**Lampiran:****📁 UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM PENGEMBANGAN RBRA**

<p><i>Keterangan:</i></p> <p>Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah. Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN). Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.</p> <p><i>Petunjuk Pengisian:</i></p> <p>Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.</p> <p><i>Sumber Data:</i></p> <p>Perangkat daerah dan lembaga pengelola RBA.</p>

Pertanyaan 5:**RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)**

Apakah sudah memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah?

(lampirkan dokumen dan foto)

Jawaban:

Ya

No	Program RASS	Penanggung Jawab
1	ZoSS	Dinas Perhubungan
2	Bus Sekolah/Perahu	Dinas Perhubungan
3	Aman Bersekolah	Kepolisian RI
4	Polisi Sahabat Anak	Kepolisian RI
5	Polisi Cilik	Kepolisian RI
6	Patroli Keamanan Sekolah	Kepolisian RI
7	Duta Keselamatan	Dinas Perhubungan
8	Lainnya

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI PROGRAM RASS DAN SEKOLAH DENGAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZoSS)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah sekolah yang telah memiliki RASS, ZoSS. Lampirkan bukti pendukung pengadaan RASS dan ZoSS. Jika melampirkan

foto, berikan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan RASS dan ZOSS di sekolah mana.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Kepolisian RI.

Pertanyaan 6:

Apakah sumber daya manusia (SDM) penyelenggara program RASS dilatih Konvensi Hak Anak (KHA)? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

No	Program RASS	Penanggung Jawab	Jumlah SDM Keseluruhan	SDM Terlatih KHA
1	ZoSS	Dinas Perhubungan		
2	Bus Sekolah/Perahu	Dinas Perhubungan		
3	Aman Bersekolah	Kepolisian RI		
4	Polisi Sahabat Anak	Kepolisian RI		
5	Polisi Cilik	Kepolisian RI		
6	Patroli Keamanan Sekolah	Kepolisian RI		
7	Duta Keselamatan	Dinas Perhubungan		
8	Lainnya		

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perangkat daerah lain penyelenggara program RASS.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi **pengembangan** RASS? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan

Lampiran:

UNGGAH BUKTI INOVASI INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan perangkat daerah lain penyedia infrastruktur untuk anak gunakan.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pertanyaan 1:

Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun yang dievaluasi? (lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan! Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH DOKUMEN ANGKA PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pertanyaan 2:

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\square\square\square\square\text{h Ibu bersalin di fasyankes}}{\square\square\square\square\text{h keseluruhan ibu bersalin di tahun berjalan}} \times 100\%$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen sah yang menunjukkan angka persalinan di fasilitas kesehatan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Berapa cakupan kepemilikan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)? (lampirkan dokumen pendukung)

Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan! Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang memiliki buku KIA}}{\text{Jumlah Ibu hamil dalam tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: 1 tahun = tahun evaluasi

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

UNGGAH BUKTI KEPEMILIKAN BUKU KIA

Pertanyaan 3:

Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya!

Jawaban:

(a) > 75%

(b) 50-75%

(c) <50 %

(d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{jumlah anak usia 0-11 bulan penerima IDL pada tahun evaluasi}}{\text{jumlah anak usia 0-11 bulan pada tahun evaluasi}} \times 100\%$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi, lampirkan data dukungannya dan lampirkan juga data tahun sebelumnya. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 4:

Berapa Jumlah Kematian Bayi pada tahun dilaksanakan evaluasi? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan!

(Lampirkan data Jumlah kematian bayi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Jawaban:

(a) Jumlah Kematian Bayi lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Jumlah Kematian Bayi lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:**📎 UNGGAH DOKUMEN JUMLAH KEMATIAN BAYI***Keterangan:*

Jumlah kematian bayi sejak proses kelahiran sampai dengan usia dibawah satu tahun (11bulan)

Petunjuk Pengisian:

Data yang ditampilkan adalah data jumlah kematian bayi pada tahun penilaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan oleh OPD terkait

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 5:

Berapa Jumlah Kematian Ibu? Jelaskan dalam catatan upaya yang telah dilakukan! (Lampirkan data jumlah kematian ibu pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) Jumlah Kematian Ibu lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Jumlah Kematian Ibu lebih besar dari tahun sebelumnya
- (c) Tidak ada data

Catatan:**Lampiran:****📎 UNGGAH DOKUMEN JUMLAH KEMATIAN IBU***Keterangan:*

Jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan sampai 42 (empat puluh dua) hari.

Petunjuk Pengisian:

Data yang dilampirkan adalah data jumlah kematian ibu dalam tahun penilaian dibandingkan dengan tahun lalu. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan. oleh OPD

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan/atau masyarakat dalam mencegah AKB dan AKI? jelaskan peran yang dilakukan dalam matriks. (lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- [a] Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat
- [b] Ada dan baru 1 (satu) unsur perangkat daerah/masyarakat
- [c] Tidak ada mitra

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan	Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat	Sosialisasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding, Surat Keputusan, dan sebagainya*).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk menurunkan AKB dan AKI? (lihat penjelasan tentang inovasi pada kolom petunjuk pengisian). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- [] Ada, dan sesuai dengan kriteria inovasi dalam kolom petunjuk pengisian.
- [] Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 13: Status Gizi Balita

Pertanyaan 1:

Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi kurang (*underweight*)? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi kurang dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

2 UNGGAH DATA PERSENTASE KEKURANGAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kurus}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 2:

Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah gizi lebih dalam catatan. (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- (c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran: 2 UNGGAH DATA PERSENTASE KELEBIHAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kelebihan berat badan}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 3:

Berapa prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 (dua) tahun? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah *stunting* dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(b) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

(c) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

(d) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH DATA PREVALENSI *STUNTING*

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak 0-2 tahun yang stunting}}{\text{Jumlah anak 0-2 tahun pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Pertanyaan 4:

Apakah ada tim untuk penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit).

Jelaskan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan dalam catatan! Jawaban:

(a) Ada tim dan memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya

(b) Ada tim namun tidak memiliki SOP serta aktif dalam kegiatannya

(c) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN LAPORAN KEGIATAN TIM

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan dalam kotak Catatan mengenai Tim Penanganan Masalah Gizi ini, seperti keanggotaan dan kegiatannya dalam tahun yang dievaluasi.

Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Tim Penanganan Masalah Gizi.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan/atau masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? Jelaskan peran masing-masing dalam matriks. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

[a] Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat

[b] Ada dan baru 1(satu) unsur perangkat daerah/masyarakat

[c] Tidak ada mitra

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan	Alokasikan anggaran daerah dalam
		RPJMD
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat	Sosialisasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI KEMITRAAN ANTAR PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom catatan, serta tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding, Surat Keputusan, dan sebagainya*).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi? (lihat penjelasan tentang inovasi pada kolom petunjuk pengisian). Jelaskan inovasi yang telah dilakukan pada catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] Ya, inovasi sesuai kolom petunjuk pengisian. (Tuliskan pada catatan!)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN),

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Pertanyaan 1:

Berapa cakupan bayi yang berusia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional dan lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional namun lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif}}{\text{jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 2:

Berapa cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan IMD dalam catatan. (Lampirkan dokumen pendukung data pembanding nasional dan data tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya

- (b) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE INISIASI MENYUSU DINI

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ibu yang melakukan IMD pada bayi baru lahir pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran bayi pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 3:

Berapa cakupan bayi berusia <6 (kurang dari enam) bulan yang menerima MP-ASI dini? Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan cakupan MPASI dini (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

- (a) Lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (b) Lebih besar dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG BAYI YANG MENERIMA MP-ASI

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan yang menerima MP-ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 4:

Berapa cakupan bayi berusia 6-23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung) Jelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI dalam catatan! Lampirkan data pendukung.

Jawaban:

(a) Lebih besar dari tahun sebelumnya

(b) Lebih kecil dari tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG BAYI 6-23 BULAN YANG DIBERI ASI

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih menerima ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 - 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dapat dibuat dalam tabel dengan membandingkan data tahun evaluasi dan tahun sebelumnya. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 5:

Berapa persentase perkantoran yang telah memiliki Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data Ruang ASI di kantor, jumlah perkantoran yang ada dan dokumentasi).

Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ruang ASI di perkantoran!

Jawaban:

(a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) Tidak ada

No	Jumlah Perkantoran	Jumlah Perkantoran yang Memiliki Ruang ASI	Persentase

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG RUANG ASI DI TEMPAT KERJA

<p><i>Petunjuk Pengisian:</i></p> <p>Cara perhitungan persentase:</p> $\frac{\text{Jumlah ruang ASI di tempat kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat kerja atau perkantoran pada waktu yang sama}} \times 100\%$ <p>Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dukung dapat dibuat tabel untuk membandingkan jumlah keseluruhan perkantoran dengan perkantoran yang memiliki ruang menyusui. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</p> <p><i>Sumber Data:</i></p> <p>Gugus Tugas KIA, dunia usaha, lembaga masyarakat</p>

Pertanyaan 6:

Berapa persentase fasilitas umum yang tersedia Ruang ASI? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data Ruang ASI di fasilitas umum, jumlah fasilitas umum yang ada dan dokumentasi)

Jelaskan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan Ruang ASI di fasilitas umum!

Jawaban:

(a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) Tidak ada

No	Jumlah Fasilitas Umum	Jumlah Fasilitas Umum yang Memiliki Ruang ASI	Persentase

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE RUANG ASI DI FASILITAS UMUM

Keterangan:

Fasilitas umum adalah ruang publik seperti tempat perbelanjaan, pasar, tempat hiburan, layanan pendidikan, kantor polisi, layanan kesehatan, perpustakaan, terminal, atau tempat ibadah.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{jumlah ruang ASI di fasilitas umum pada waktu tertentu}}{\text{jumlah fasilitas umum pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Data dukung dapat dibuat tabel untuk membandingkan jumlah keseluruhan fasilitas umum dengan perkantoran yang memiliki ruang menyusui. Lampirkan data yang sudah diolah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Sumber Data:

Gugus Tugas KLA, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 7:

Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor) Jawaban:

(a) >5

(b) 3-5

(c) 2

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KONSELOR ASI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Konselor ASI di kabupaten/kota. Lampirkan dokumen pendukung jumlah Konselor yang sudah disahkan, dan juga lampirkan sertifikat Konselor ASI.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak.

Pertanyaan 8:

Apakah ada Kader/Konselor Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) di tingkat kabupaten/kota? (Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KADER PMBA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Kader PMBA di kabupaten/kota. Lampirkan dokumen pendukung jumlah Kader yang sudah disahkan untuk dua tahun terakhir (tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya).

Lampirkan sertifikat Kader/Konselor PMBA.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak.

Pertanyaan 9:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam peningkatan Pemberian Makanan Bayi Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

- a. Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- b. Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- c. Tidak ada mitra

Contoh matriks bentuk kemitraan:

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Dinas Kesehatan BKKBN	Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Dinas Kesehatan Dinas PPPA Lembaga Masyarakat Perguruan Tinggi	Sosialisasi dan advokasi

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENINGKATAN PMBA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 10:

**Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?
(Lampirkan dokumen dan foto pendukung)**

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan. Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) dari kepala daerah/kepala perangkat daerah? (Lampirkan pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan Puskesmas di wilayah kabupaten/kota) Jawaban:

- > 75% PRAP yang di SK-an
- 50% - 75% PRAP yang di SK-an
- 25% - < 50%
- < 25%
- Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{jumlah Puskesmas yang telah memiliki SK Pelayanan Ramah Anak pada waktu tertentu}}{\text{jumlah seluruh Puskesmas di kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun berjalan (N) memakai data 1 tahun sebelumnya (N-1). Lampirkan dokumen SK yang sudah disahkan. Jika nama PRAP sudah di SK kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PRAP baru.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pertanyaan 2:

Apakah monitoring dan evaluasi PRAP telah melibatkan dinas/lembaga terkait? Sebutkan dinas/lembaga yang terlibat dan lampirkan laporan hasil evaluasi.

Jawaban:

a. Sudah melibatkan jejaring dan ada laporan money.

b. sudah melibatkan jejaring, namun tidak memiliki laporan money

c. Belum melibatkan jejaring, namun sudah memiliki laporan money

d. Belum melibatkan jejaring dan belum ada laporan money

e. belum dilakukan money

Catatan:

Lampiran:

📄 UNGGAH DOKUMEN KETERLIBATAN DINAS/LEMBAGA DAN MASYARAKAT DALAM PENDAMPINGAN *MONITORING* DAN EVALUASI

Jawaban dapat menggunakan matriks
Lampiran dokumen boleh berupa foto kegiatan dan laporan kegiatan
Lengkapi dengan catatan/penjelasan terkait dengan dokumen yang dilampirkan
Monitoring dan evaluasi melibatkan gugus tugas klaster III

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah PRAP yang telah terstandarisasi/terakreditasi dan jumlah PRAP yang telah melakukan penilaian mandiri?

Jawab:

- a. >1 PRAP yang terstandarisasi/terakreditasi**
- b. 1 PRAP yang terstandarisasi/terakreditasi**
- c. >1 PRAP telah melakukan penilaian mandiri**
- d. belum ada**

Catatan:

Lampiran:

📄 UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP YANG TERSTANDARISASI

Petunjuk Pengisian:

Dokumen yang dilampirkan dapat berupa sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standardisasi atau jelaskan di kotak Catatan kenapa belum dilakukan standardisasi.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Surat Keputusan (SK) PRAP.

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak selama dua tahun terakhir? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) >5
- (b) 3-5
- (c) 2
- (d) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Bimbingan teknis KHA dan PRAP dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, Puskesmas secara mandiri, atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data dukung yang dilampirkan yaitu pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir di tahun penilaian.

Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, sertifikat peserta, serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Surat Keputusan (SK) PRAP.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan atau masyarakat dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
----	---------------------------------	----------------

1	Contoh: Dinas Kesehatan BAPPEDA Dinas PPPA Dinas PUPR Dinas LHK BPBD	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas Kesehatan BAPPEDA Dinas PPPA	Contoh: Kelembagaan PRAP
3	Contoh: Dinas Kesehatan Dinas PPPA Kepolisian RI Dinas Sosial	Contoh: Menjadi jejaring dalam mekanisme penanganan kasus anak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PRAP

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah atau masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom jenis/kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Sebutkan dalam catatan upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan akses air minum layak!

Jawaban:

Tidak

Ya

Jika Ya, melalui upaya:

(a) Pengelolaan Air Curah pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

(b) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

(c) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan bukti dari lembaga penyedia air bersih peningkatan akses air minum layak dalam 2 (dua) tahun terakhir: tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya.

Jika data tidak tersedia, jelaskan sumber air masyarakat. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 2:

Sebutkan data presentase RT yang memiliki akses air minum layak selama dua tahun terakhir?

Jawaban:

(a) >90%

(b) 75% - 90%

(c) 50% - 74%

(d) 25% - 49%

(e) <25 %

Catatan:

Lampiran:**UNGGAH BUKTI DATA RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK***Petunjuk Pengisian:*

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 3:

Apakah pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?

(a) Penyuluhan ke rumah tangga

(b) Memperluas akses mendapatkan air bersih

(c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya

(d) Tidak

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK***Petunjuk Pengisian:*

Jawaban bisa lebih dari satu. Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pertanyaan 4:

Apakah Pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga)? (Lampirkan dokumen pendukung)

- Ya. Jika Ya, apa bentuk upaya yang dilakukan?
 (a) Penyuluhan ke rumah tangga
 (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu
 Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Jawaban bisa lebih dari satu. Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Pertanyaan 5:

Berapa persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data dalam dua tahun terakhir). Sebutkan upaya yang dilakukan dalam upaya penyediaan sarana sanitasi yang layak!

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
 (b) 51% - 75%
 (c) 1% - 50%
 (d) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DATA PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga memiliki sanitasi layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Pusat Statistik, atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 6:

apakah pemerintah daerah sudah memfasilitasi pembuangan dan pengolahan lumpur tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)?

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DILAKUKAN OLEH IPLT

Petunjuk Pengisian:

Berikan penjelasan apakah lumpur tinja sudah diolah di IPLT atau belum pada kotak Catatan. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

<https://data.pu.go.id/dataset/instalasi-pengolahan-lumpur-tinja-iplt>

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Ada dan minimal 2 (dua) unsur perangkat daerah/masyarakat
- (b) Ada dan baru 1 (satu) unsur perangkat daerah/masyarakat
- (c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
----	-----------------------------	----------------

1	Contoh: Dinas PUPR Dinas LHK Dinas Pertamanan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PUPR Dinas LHK	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SARANA SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan Tidak

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 17:

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Pertanyaan 1:

Apakah peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah disosialisasikan kepada masyarakat? Apabila sudah, dimana disosialisasikan?

Jawaban:

Ya

(a) Di seluruh wilayah

(b) Di sebagian wilayah

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN DAN BUKTI SOSIALISASI DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Data dukung yang dilampirkan merupakan kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KTR.

Data dukung boleh berupa foto, video, pemberitaan melalui media massa, dan lain-lain.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, Gugus Tugas KLA, media massa.

Pertanyaan 2:

Apakah dalam Perda KTR telah mengatur terkait sanksi bagi yang melakukan pelanggaran perda?

Jawaban:

Ya

(a) Teguran, sebutkan penerapannya

(b) Denda, sebutkan penerapannya

(c) Kurungan, sebutkan penerapannya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN

Petunjuk Pengisian:

Jawaban dapat lebih dari satu.

Data dukung yang dilampirkan berupa Peraturan Daerah tentang KTR. Pastikan lampiran peraturan diunggah secara utuh, dan tuliskan di kotak Catatan pasal yang menandakan adanya sanksi.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, Gugus Tugas KLA.

Pertanyaan 3:

Apakah ada perluasan cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum? Lampirkan data pembandingan persentase KTR di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum pada tahun sebelumnya! (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum. Sebutkan pula data keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum dengan data fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR)

Jawaban:

Fasilitas Kesehatan

(a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) tidak ada **Fasilitas**

Pendidikan (a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) tidak ada

Fasilitas Umum [

] (a) >75%

(b) 50 -75 %

(c) <50%

(d) tidak ada

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH FOTO KTR DI FASILITAS KESEHATAN

Petunjuk Pengisian:

Lampiran foto KTR harus diikuti keterangan ada di mana. Data dukung yang dilampirkan harus disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah. Sebutkan pula upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perluasan KTR. Data dukung dapat dibuat matriks/tabel.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah faskes yang sudah menerapkan KTR pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah faskes secara keseluruhan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Fasilitas kesehatan.

Pertanyaan 4:

Apakah ada lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok (KTR)? Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok! (Lampirkan dokumen pendukung terkait proses pelaksanaan dan tugas fungsi lembaga)

Jawaban:

Jika Ya, sebutkan lembaganya!

(a) ada dan berperan maksimal

(b) ada dan tidak berperan

(c) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SURAT KEPUTUSAN (SK) PENGAWAS KTR ATAU DOKUMEN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung dapat berupa SK yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Perangkat Daerah dan lampiran laporan terkait kegiatan dimaksud.

Sumber data:

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lain yang berwenang

Pertanyaan 5:

Apakah pemerintah daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

(a) Ya

(b) Tidak, lampirkan data dukung!

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH FOTO IKLAN, PROMOSI, ATAU SPONSOR ROKOK; ATAU BUKTI TIDAK LAGI MENERIMA IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan alasan pemerintah daerah masih menerima iklan, promosi dan sponsor rokok. Jika sudah tidak lagi menerima iklan, promosi dan sponsor rokok, tuliskan alasannya dan lampirkan buktinya (misal: Surat Edaran Bupati/Wali Kota atau bukti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari iklan, promosi dan sponsor rokok menjadi 0 atau bukti foto tidak adanya iklan).

Sumber data:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah, Forum Anak Daerah.

Pertanyaan 6:

Apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, di acara apa saja?

(a) Pendidikan

(b) Olah raga

(c) Musik

(d) Pelatihan atau *workshop*

(e) Lain-lain, sebutkan [

] Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAN ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Pilihan jawaban bisa lebih dari satu, dan lampirkan bukti masing-masing. Pilih jawaban yang sesuai dengan situasi pada tahun yang dievaluasi, dan lampirkan buktinya. Tuliskan di kotak Catatan bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan rokok. Lampirkan dokumen pendukung kerja sama tersebut (misal: *Memorandum of Understanding*).

Sumber data:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah.

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung).

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Bappeda Dinas Kesehatan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Satpol PP	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi dalam penegakan kebijakan KTR; Lembaga Pengawas Pelanggaran Peraturan Daerah tentang Rokok
3	Contoh: Dinas Kesehatan	Contoh: Sosialisasi dan Advokasi Bahaya Merokok, melakukan Usaha Berhenti Merokok

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENGAWASAN IKLAN, PROMOSI, DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa, dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 18: Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pertanyaan 1:

Apakah Pemerintah Daerah telah membentuk Tim memiliki SOP untuk mencegah dan menangani anak tidak sekolah dan putus sekolah?Jelaskan upaya yang sudah dilakukan

Jawaban:

- (a) Ada tim, memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya
 (b) Ada tim, memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
 (c) Ada tim, memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan (d)
Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN DATA ANGKA PUTUS SEKOLAH

Petunjuk Pengisian:

Jelaskan di kotak Catatan ada tidaknya mekanisme penanganan anak putus sekolah dalam tahun yang dievaluasi.

Contoh upaya yang dilakukan:

- melakukan koordinasi;
- melakukan pemetaan data angka putus sekolah dan progres capaian data angka putus sekolah;
- melakukan kampanye Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun;
- melakukan kolaborasi multi sektor.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota (sampai dengan SMP), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat (SMA dan SMK), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Madrasah), lembaga pendidikan, atau lembaga masyarakat yang mendampingi anak putus sekolah.

Pertanyaan 2:

untuk wilayah 3T:

Apakah terdapat layanan pendidikan di wilayah 3T?

Untuk yang bukan wilayah 3T:

Apakah ada layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif?

Jawaban:

Ya, Jika Ya dimana?

(a) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

(b) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

(c) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

(d) Rumah Sakit

(e) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)

(f) Shelter Perlindungan Anak

(g) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA

(h) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

(i) Pesantren/Pendidikan Berasrama

(j) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

(k) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA

Petunjuk Pengisian:

Jawaban boleh lebih dari satu. Jelaskan di kotak Catatan layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T): termasuk jika ada kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberian layanan.

Lampirkan juga laporan tahunan lembaga untuk tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (Pendidikan Luar Sekolah/PLS), PKBM, LPKA, LPAS, LPKS, Rumah Sakit, RPSA, dan lembaga pengasuhan alternatif lainnya.

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung) - (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD.
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) (Satuan Tugas/Kelompok Kerja/Tim untuk mencegah dan menangani ATS).
3	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Menyediakan sistem rujukan di tingkat komunitas untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
4	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Dinas Komunikasi dan Informatika	Contoh: Melakukan Kampanye/sosialisasi masif pencegahan mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi orang tua dan remaja.

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANI ATS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Registan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 4:

Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan Tidak

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, media massa dan lembaga masyarakat yang memiliki inovasi.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 19:

Sekolah (Satuan Pendidikan) Ramah Anak (SRA)

Pertanyaan 1:

Apakah Pemda sudah membentuk Fasilitator Daerah SRA (Satuan Pendidikan Ramah Anak)?(lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, buktikan dengan Surat Keputusan (SK)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SRA

Petunjuk Pengisian:

Jika sudah ada Sekretariat Bersama, lampirkan SK pembentukannya. SK dapat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Gugus Tugas Klaster IV/atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kesepakatan daerah.

Jika belum ada, jelaskan alasannya di kotak Catatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tim Pembina SRA.

Pertanyaan 2:

2a. Berapa persentase SRA untuk TK/RA sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20 Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2b. Berapa persentase SRA untuk SD/MI sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota) **Nilai maksimal: 3.20**

Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2c. Berapa persentase SRA untuk SMP/MTS sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20 Jawaban:

- | | | |
|--------------------------|----------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | (a) 76% - 100% | 3,2 |
| <input type="checkbox"/> | (b) 51% - 75% | 2,4 |
| <input type="checkbox"/> | (c) 25% - 50% | 1,6 |
| <input type="checkbox"/> | (d) < 25% | 0,8 |
| <input type="checkbox"/> | (e) Tidak ada | 0 |

2d. Berapa persentase SRA untuk SMA/MA/SMK sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota) **Nilai maksimal:**

3.20**Jawaban:**

- (a) 76% - 100% 3,2
- (b) 51% - 75% 2,4
- (c) 25% - 50% 1,6
- (d) < 25% 0,8
- (e) Tidak ada 0

2e. Berapa persentase SRA untuk SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara SRA dan jumlah keseluruhan Sekolah di wilayah kabupaten/kota)

Nilai maksimal: 3.20 Jawaban:

- (a) 76% - 100% 3,2
- (b) 51% - 75% 2,4
- (c) 25% - 50% 1,6
- (d) < 25% 0,8
- (e) Tidak ada 0

Ketentuan verifikasi administrasi untuk 2a, 2b, 2c, 2d, 2e:

- a. Dokumen yang dapat diberikan penilaian adalah dokumen berbentuk persentase SRA untuk TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, SLB sederajat yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA. Untuk mendapatkan nilai rata-rata menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Rata-rata persentase} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan yang SRA perjenjang} \times 100\%}{\text{Jumlah keseluruhan satuan Pendidikan di KK}}$$

- b. Ketentuan penilaian:
- 1) Nilai maksimal atau 3,2 diperoleh apabila jumlah persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan sampai dengan tahun penilaian evaluasi KLA persentasinya 76%-100%.
 - 2) Nilai 2,4 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan 51%-75%.
 - 3) Nilai 1,6 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%-50%.
 - 4) Nilai 0,8 diberikan apabila data persentase SRA untuk masing-masing jenjang yang telah di-SK-kan capaiannya hanya menunjukkan <25%.
 - 5) Apabila tidak melampirkan data maka nilainya adalah 0.

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jenjang	Jumlah	Jumlah	Persentase
---------	--------	--------	------------

Satuan Pendidikan	Keseluruhan Satuan Pendidikan	SRA	$\frac{\text{Jumlah SRA}}{\text{Jumlah Keseluruhan Satuan Pendidikan}} \times 100$
Pra Sekolah/RA			
SD/MI			

SMP/MTS			
SMA/MA/ MK			
SLB			

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN SK SRA UNTUK SEMUA JENJANG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan data pembandingan untuk seluruh satuan pendidikan, SK untuk SRA baik yang dikeluarkan oleh kepala daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, ataupun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. SK yang dilampirkan merupakan SK terbaru penambahan jumlah SRA Jika nama SRA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama SRA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah SRA yang terstandarisasi dan/atau SRA yang telah melakukan evaluasi mandiri didampingi OPD terkait? (lampirkan dokumen pendukung)

Nilai maksimal: 2.00 Jawaban:

- > 1 SRA yang terstandarisasi**
- 1 SRA yang terstandarisasi**
- >5 sudah Melakukan Evaluasi Mandiri**
- Belum ada**

Petunjuk Pengisian:

Dokumen yang dilampirkan dapat berupa sertifikat/plakat/dokumentasi kegiatan standarisasi

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah pendidik dan tenaga pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang dilatih Konvensi Hak Anak (KHA) dan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak ?

(Lampirkan matriks dan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Jawaban:

(a) >100

(b) 50 - 100

(c) < 50

(d) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN, SERTIFIKAT PESERTA, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN DAFTAR HADIR PESERTA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat peserta, modul penyelenggaraan pelatihan KHA, serta data sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notula; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Bimbingan teknis KHA dan SRA dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data dukung yang dilampirkan adalah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 5:

Apakah terdapat kegiatan kampanye terkait dengan pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok yang dilakukan dengan melibatkan siswa di Satuan Pendidikan Ramah Anak?

(Lampirkan data dukung berupa foto kegiatan dan kebijakan/peraturan)

Jawaban:

Ada

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN DAN KEBIJAKAN/PERATURAN KAMPANYE PELARANGAN IKLAN PROMOSI DAN SPONSOR

ROKOK DI SRA

Petunjuk Pengisian:

Kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahun evaluasi berjalan. Lampirkan foto-foto kampanye dan laporan kegiatan. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan keterlibatan anak dan kegiatan yang relevan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah atau masyarakat dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Data Pendukung)

Jawaban:

(a) Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

(b) Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

(c) Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pendidikan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan SRA (Satuan Tugas/Kelompok Kerja/Tim pembentukan dan pengembangan SRA)
3	Contoh:	Contoh:

	Puskesmas Kepolisian RI P2TP2A Lembaga Pemerhati Anak	Membentuk jejaring dalam mekanisme penanganan kasus anak
--	--	---

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH/MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN SRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah/masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 7:

Apakah terdapat SOP dan atau mekanisme pengaduan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ramah anak yang melibatkan jejaring? (lampirkan dokumen pendukung berupa SOP atau mekanisme pengaduan yang ada di masing-masing tingkatan SRA dan laporan implementasi jejaring dalam penanganan kasus di satuan pendidikan)

Jawab:

- a. sudah tersedia SOP dan mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring.**
- b. sudah tersedia SOP dan mekanisme pengaduan namun belum melibatkan jejaring**
- c, belum ada SOP dan mekanisme pengaduan, namun sudah berjejaring dalam penanganan kekerasan**
- d, belum ada SOP dan atau mekanisme pengaduan.**

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

- Dokumen pendukung merupakan standar operasional prosedur (SOP) mekanisme penanganan kasus di SRA.
- Lampirkan juga dokumentasi/foto dan laporan pelaksanaan mekanisme pengaduan, tindak lanjut, dan reintegrasi sosial.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA.

📎 UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG MEKANISME PENGADUAN

Pertanyaan 8:

Apakah ada peran dari perangkat daerah/lembaga pemerhati anak yang terlibat dalam melakukan pendampingan, *monitoring*, dan evaluasi SRA? Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut? Apakah tersedia laporan terkait kegiatan tersebut?

(Lampirkan dokumen hasil *monitoring* dan evaluasi) Jawaban:

- (a) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (b) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring tapi tidak memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (c) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (d) *Monitoring* bersamaan dengan kegiatan lain dan tidak terdapat laporan *monitoring* dan evaluasi
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG *MONITORING* DAN EVALUASI

Petunjuk Pengisian:

Jawaban dapat menggunakan matriks;

Lampiran dokumen boleh berupa foto kegiatan dan laporan kegiatan; dan

Lengkapi dengan catatan/penjelasan terkait dengan dokumen yang dilampirkan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA.

Pertanyaan 9:

Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Forum Anak Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, dunia usaha.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 20:

Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

(a) tidak ada

(b) 1 PKA yang di-SK-kan

(c) 2-5 PKA yang di-SK-kan (d)

>5 PKA yang di-SK-kan **Catatan:**

Lampiran:

☑ UNGGAH DOKUMEN SK DARI KEPALA DAERAH/DINAS

Keterangan:

Pusat Kreativitas Anak (PKA) adalah wahana yang bersih, sehat, aman, tidak berbayar yang digunakan oleh anak-anak untuk memanfaatkan waktu luangnya ke arah positif, inovatif, dan kreatif. **PKA bisa dikembangkan dari** lembaga yang sudah ada misalnya perpustakaan, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Rumah Bermain Ramah Anak (RBRA), rumah ibadah, sanggar, sekretariat Forum Anak, dan lain-lain.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah PKA, dan berapa yang sudah memiliki SK dan berapa yang belum. Lampirkan SK PKA secara lengkap. Jika nama PKA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PKA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kementerian Agama/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

(a) tidak ada

(b) 1 RIRA yang di-SK-kan

(c) 2-5 RIRA yang di-SK-kan (d)

>5 RIRA yang di-SK-kan **Catatan:**

Lampiran:

☑ UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG (JIKA ADA)

Keterangan:

Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) adalah rumah ibadah dengan sistem pelayanan yang holistik, menjamin pemenuhan hak anak, termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, kerentanan, dan diskriminasi dengan melibatkan berbagai pihak.

Konsep RIRA yaitu bukan membangun rumah ibadah baru, namun memanfaatkan rumah ibadah yang sudah ada dalam pemenuhan hak anak, untuk kegiatan yang positif, inovatif, kreatif, dan terintegrasi dengan kegiatan rumah ibadah, yang sekaligus mendekatkan anak dengan agamanya.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah RIRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau lainnya. Pastikan keterwakilan 6 (enam) agama dalam proses pendataan RIRA, tuliskan di Catatan. Jika ada RIRA yang mendapatkan SK bukan dari pemerintah daerah melainkan dari rumpun lembaga keagamaannya, tuliskan juga data ini di kotak Catatan. Lampirkan SK RIRA dengan

lengkap. Jika nama PKA sudah di-SK-kan pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat SK baru. SK baru dibuat jika ada penambahan nama PKA baru.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 3:

Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui Pusat Kreativitas Anak (PKA)? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Jawaban:

(a) Ada, sebutkan program pengawasan yang dilakukan (b)

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen laporan pengawasan. Tuliskan di kotak Catatan nama dan peran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui PKA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 4:

Berapa jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) termasuk Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak (KHA), Kebijakan PKA/RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Jawaban:

(a) >5

(b) 3-5

(c) 2

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH SERTIFIKAT, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Kriteria lembaga penyelenggara pelatihan KHA: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, atau perguruan tinggi.

Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/PKA/RIRA serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 5:

Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi dan pemantauan PKA maupun RIRA? Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (Lampirkan dokumen hasil evaluasi)

Jawaban:

- (a) *Monitoring* khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan *monitoring* dan evaluasi
- (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
- (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- (d) Sudah, namun tidak ada laporan *monitoring* dan evaluasi
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH LAPORAN *MONITORING* DAN EVALUASI PKA
- RIRA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen laporan *monitoring* dan evaluasi PKA dan RIRA. Tuliskan di kotak Catatan nama dan peran lembaga yang melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak melalui PKA dan RIRA.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah minimal 2 (dua) dalam kegiatan PKA maupun RIRA budaya, kreativitas, dan rekreatif bagi anak? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

Ada dan minimal 2 unsur perangkat daerah/masyarakat

Ada dan baru 1 unsur perangkat daerah/masyarakat

Tidak ada mitra

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	PERANGKAT DAERAH/ MASYARAKAT	JENIS/KEGIATAN
1	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan Kelurahan	Contoh: Alokasikan anggaran daerah dalam RPJMD
2	Contoh: Dinas PPPA Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan Kelurahan	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan PKA
3	Contoh: Dinas PPPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Lembaga Agama (Dewan Masjid Indonesia/DMI, Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia/PGI, Kantor Waligereja Indonesia/KWI, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia/Matakin, Parisada Hindu Dharma Indonesia/PHDI, dan lain-lain)	Contoh: Kelembagaan yang membentuk dan mengembangkan RIRA

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PERANGKAT DAERAH DALAM KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS, DAN REKREATIF BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis/Kegiatan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi pengembangan PKA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.

Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kantor Wilayah Kementerian Agama, lembaga masyarakat, termasuk lembaga keagamaan.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21A:

Pencegahan dalam Perlindungan Khusus

Pertanyaan 1:

Apakah ada mekanisme *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Jawaban:

Ya (Lampirkan dokumen pendukung)

Anak dalam situasi darurat

Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Anak yang menjadi korban pornografi

- Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- Anak dengan HIV/AIDS
- Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- Anak korban kejahatan seksual
- Anak korban jaringan terorisme
- Anak penyandang disabilitas
- Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	15 Jenis PAMPK	Perangkat Daerah yang Terlibat	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	Data Dukung
1	Anak dalam situasi darurat			
2	Anak yang berhadapan dengan hukum			
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual			
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			
6	Anak yang menjadi korban pornografi			
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis			
8	Anak dengan HIV/AIDS			
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan			
10	Anak korban kejahatan seksual			
11	Anak korban jaringan terorisme			
12	Anak penyandang disabilitas			
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran			
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang			
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Petunjuk Pengisian:

Identifikasi kewenangan lembaga dari 15 (lima belas) indikator dan mitra- mitra yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur struktur dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Tunjukkan pedoman/standar operasional prosedur (SOP) *monitoring* dan *evaluasi* yang sudah dikembangkan masing-masing lembaga di 15 (lima belas) indikator anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

Laporan Hasil *Monitoring* dan *Evaluasi* berupa informasi kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga (sosialisasi, implementasi, dan penanganan) dari regulasi atas 15 indikator (dapat ditampilkan dalam bentuk tabel).

Mekanisme *monitoring* dan *evaluasi* (apakah *monitoring* dan *evaluasi* dilakukan secara reguler, berapa kali per-tahun, bentuk formal (forum kordinasi/kelompok kerja/lainnya) atau informal (pengumpulan instrumen *monitoring* dan *evaluasi* secara berkala).

Pastikan semua bukti diberikan keterangan lengkap dan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 2:

Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- Ya (Lampirkan dokumen pendukung)
 - Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual [
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran

- Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
- Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
- Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
- Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas
- Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Anak dalam situasi darurat				
2	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				
4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				
6	Anak yang menjadi korban pornografi				
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis				
8	Anak dengan HIV/AIDS				
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan				
10	Anak korban kejahatan seksual				
11	Anak korban jaringan terorisme				
12	Anak penyandang disabilitas				

13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI PROGRAM/KEGIATAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung berupa laporan kegiatan atau foto kegiatan untuk masing-masing kelompok AMPK. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan AMPK dan kegiatan (bukan foto bersama di akhir kegiatan), dan berikan keterangan lengkap terkait foto yang diunggah.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 3:

Perangkat daerah manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus anak? Apakah ada perangkat daerah lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] Ya, Jelaskan Perannya! (lampirkan dokumen pendukung) Matriks yang perlu dilengkapi:

Pencegahan

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			Dinas Pendidikan	Kantor Kementerian Agama	Dinas Kesehatan	...	

	<i>Contoh: Dinas PPPA</i>	<i>Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Dinas Kesehatan</i>	<i>SPAB</i>	<i>SRA</i>	<i>Kampanye Prokes</i>		<i>Link foto kegiatan, absensi dan lain-lain</i>

Penanganan/Layanan

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			<i>UPPA</i>	<i>Dinas PPPA</i>	<i>Dinas Kesehatan</i>	...	
	<i>UPTD</i>	<i>UPPA, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial</i>					<i>Data anak yang dilayani</i>

Penanganan: Rehabilitasi (Sosial dan/atau Psikososial) dan Reintegrasi Sosial

No	Perangkat Daerah Koordinator	Perangkat Daerah Mitra	Peran				Data Dukung
			<i>UPTD</i>	
	<i>Dinas Sosial</i>	<i>UPTD</i>	<i>Rujukan</i>				<i>Data anak yang dilayani</i>

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PEMBAGIAN PERAN DAN BENTUK KOORDINASINYA

Keterangan:

Peran perangkat daerah dalam perlindungan khusus anak meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung dan semua bukti diberikan keterangan lengkap siapa saja perangkat daerah yang berperan dalam tiap tahapan (pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi). Lampirkan juga data dukung seperti misalnya *Memorandum of Understanding* koordinasi lintas perangkat daerah. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 4a:

Apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak, yang dikelola pemerintah? Apabila ada Lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan standar operasional prosedur (SOP) layanannya.

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola pemerintah? Sebutkan nama lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

6 lembaga layanan atau lebih

5 lembaga layanan

4 lembaga layanan

3 lembaga layanan

2 lembaga layanan

1 lembaga layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG DAN FOTO TERKAIT LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Keterangan:

Peran pemerintah dalam perlindungan khusus anak meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan semua bukti diberikan keterangan lengkap. Buktikan dengan dokumen pendukung, foto, SK, SOP layanan, dan sebagainya. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap kegiatan layanan (dengan wajah klien disensor), dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), *Shelter*/Rumah Aman, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) milik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian RI, Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Tempat Perlindungan Anak,

Korban, dan Saksi, Rumah Perlindungan Sosial (RPS), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita (RPSAB), dan sebagainya.

Pertanyaan 4b:

Apakah terdapat lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, yang dikelola oleh masyarakat? Apabila ada lembaga penyedia layanan, lampirkan dasar hukum pembentukannya dan standar operasional prosedur (SOP) layanannya. (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga layanan yang dikelola masyarakat? Sebutkan nama lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya pada matriks.

2 lembaga layanan atau lebih

1 lembaga layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Nama Lembaga	Jenis Layanan	Dasar Hukum Pembentukan	SOP (Ada/Tidak)	Lampiran Dokumen (Ada/Tidak)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG DAN FOTO TERKAIT LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Keterangan:

Peran masyarakat dalam perlindungan khusus meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan semua bukti diberikan keterangan lengkap. Buktikan dengan dokumen pendukung, foto, SK, SOP layanan, dan sebagainya. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap kegiatan layanan (dengan wajah klien ditutup), dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A),
Shelter/Rumah Aman, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS),

Rumah Perlindungan Sosial (RPS), lembaga rehabilitasi, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Sosial Anak Balita (RPSAB).

Pertanyaan 5:

Apakah sudah tersedia sarana prasarana perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dan lain-lain) (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Berapa jumlahnya? Sebutkan sarana dan prasarananya pada matriks.

1

2

3

4

5

6

7

8 atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jenis Sarana Prasarana	Dokumen Pendukung
Mobil	Foto Fisik Mobil, STNK & BPKB
Motor	Foto Fisik Motor, STNK & BPKB
Lainnya	

Tidak

Catatan:

Lampiran:

📎 UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan sarpras, misalnya mobil disimpan di mana.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

- Ya (Lampirkan dokumen pendukung)
 - Kelompok: ABH. Anak yang berhadapan dengan hukum
 - Kelompok: ABH. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban pornografi
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban kejahatan seksual
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban jaringan terorisme
 - Kelompok: Kekerasan. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 - Kelompok: Kekerasan. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya
 - Kelompok: Khusus. Anak dalam situasi darurat
 - Kelompok: Khusus. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - Kelompok: Khusus. Anak dengan HIV/AIDS
 - Kelompok: Khusus. Anak penyandang disabilitas
 - Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Jenis Perlindungan Khusus	Nama Perangkat Daerah	Program	Bentuk Kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Anak dalam situasi darurat				
2	Anak yang berhadapan dengan hukum				
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi				

4	Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual				
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya				
6	Anak yang menjadi korban pornografi				
7	Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis				
8	Anak dengan HIV/AIDS				
9	Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan				
10	Anak korban kejahatan seksual				
11	Anak korban jaringan terorisme				
12	Anak penyandang disabilitas				
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran				
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang				
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya				

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

☐ UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI INOVASI PROGRAM

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud yaitu program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah.
 Kemanfaatan dimaksud yaitu program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi di antaranya yaitu dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN).
 Bisa direplikasi dimaksud yaitu program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
 Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di matriks tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran data dukung harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 7a:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Pemerintah Daerah terstandarisasi? (mandat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis Layanan	Kemitraan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

📎 UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Keterangan:

- Lembaga penyedia layanan perangkat daerah sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi **Lembaga Perlindungan Khusus Ramah** Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Jika ada lembaga layanan yang belum terstandar, maka dilampirkan pedoman/petunjuk teknis/standar operasional prosedur/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Petunjuk Pengisian:

Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan di mana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB.

Pertanyaan 7b:

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan

Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak yang dikelola Masyarakat terstandarisasi? (mandat Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak) (Lampirkan matriks dan

dokumen pendukung) Jawaban:

Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Jika ya, untuk lembaga pemerintah, berapa jumlahnya? Tuliskan pada matriks.

1

2

3

4 atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Penyedia Layanan	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis layanan	Kemitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Keterangan:

Lembaga penyedia layanan lembaga masyarakat sudah memiliki standar sesuai dengan pedoman Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Jika ada lembaga layanan yang belum terstandar, maka dilampirkan pedoman/petunjuk teknis/standar operasional prosedur/dokumen apapun terkait standar layanan penanganan dari masing-masing lembaga yang menjelaskan layanan ramah anak sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.

Petunjuk Pengisian:

Status lembaga yang memenuhi standar dibuktikan dengan sertifikat. Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan di mana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber Data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), LPAS, LPKA, LPKS, Tempat Perlindungan Anak Korban dan Saksi, RPS, LPSK, lembaga rehabilitasi, detensi imigrasi dan/atau pengungsian, RPSA, RPSAB, lembaga masyarakat lainnya.

Pertanyaan 8:

Apakah sumber daya manusia/SDM (psikolog, pekerja sosial, tenaga medis/psikiater, konselor, ahli keterampilan aparaturnegak hukum, pendidik dan tenaga kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih Konvensi Hak Anak (KHA), Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak, dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya? (Lampirkan matriks dan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya (jumlah dan jenis pelatihan LAMPIRKAN dokumen pendukung) Jika ya, Ada berapa SDM? (Tuliskan SDM, jumlah, dan jenis pelatihan pada matriks)

1 SDM

2 SDM

3 SDM

4 SDM

5 SDM

6 SDM

7 SDM

8 SDM

9 SDM

10 SDM atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Sumber Daya Manusia	Total Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia			Data Dukung
			Terlatih Konvensi Hak Anak	Terlatih Manajemen Kasus	Terlatih Kebijakan Keselamatan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

1	Psikolog					
2	Pekerja Sosial					
3	Tenaga Medis/Psikiater					
4	Konselor					

5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
6	Aparat Penegak Hukum					
7	Ahli Keterampilan					
8	Lainnya....					

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN SERTIFIKAT, DOKUMEN, DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/Manajemen Kasus/Kebijakan Keselamatan Anak, serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepolisian RI, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Forum Anak Daerah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga masyarakat.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Pertanyaan 1:**Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)****Jawaban:** Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut.

 (a) anak yang melaporkan (b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara (c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan (d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*) (e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak) (f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga (h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif (i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Jumlah Anak Terlayani	Jenis Layanan yang Diterima (sebutkan)	Dokumen Data Dukung dalam Setiap Layanan
Contoh			
1.	Bisa inisial/ numerik / jumlah anak yang dilayani tiap kategori	1. Laporan 2. Rehabilitasi Kesehatan 3. Bantuan Hukum	1. Jumlah <i>Informed Consent</i> 2. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat PD 3. ...

 Tidak**Catatan:****Lampiran:****JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN***Petunjuk Pengisian:*

Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing-masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga bantuan hukum.

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

1 perangkat daerah

2 perangkat daerah

3 perangkat daerah

4 perangkat daerah

5 perangkat daerah

6 perangkat daerah

7 perangkat daerah

8 perangkat daerah atau lebih

Tidak

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Perangkat Daerah	Jenis Layanan (sebutkan)	Keterangan
1.			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Keterangan:

Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memang menjadi tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) tapi didukung oleh semua perangkat daerah lainnya yang wajib membantu UPTD PPA.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Jenis Layanan, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lain yang menjalin kemitraan.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21C:

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pertanyaan 1:

Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada catatan dengan format tersebut

(a) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan (b) anak yang mendapatkan layanan pendidikan

(c) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(e) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(f) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(g) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan) Matriks yang

perlu dilengkapi:

No.	Nama Anak	Usia	Jenis Layanan yang diberikan	Pemberi Layanan	Bukti Dukung
Contoh					

1.	DTS	14 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Kesehatan 2. Layanan Pendidikan 3. Pengasuhan Alternatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas 2. SMP XX di Kota A 3. LPKS/Yayasan NN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan riwayat kedatangan pasien di Puskesmas 2. Kartu pelajar/surat tanda terima pelajar 3. Salinan surat rujukan pelimpahan pengasuhan anak ke LPKS

[] Tidak ada Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk yang terdata (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan)

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Keterangan:

Data ini bukan pekerja anak dalam arti sempit, lihat peraturan perundangan tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang tidak hanya terbatas pada anak jalanan, eksploitasi seksual anak, *trafficking*, PRTA, anak dieksploitasi sebagai pengedar dan pengguna narkoba, anak yang terjebak di dalam situasi eksploitasi seksual, kekerasan seksual, dan pornografi, dan pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya yang terkait dengan anak berhadapan hukum.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah anak penerima layanan di kotak Catatan; tuliskan untuk masing-masing kelompok yang relevan. Berikan data untuk tahun yang dievaluasi. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 2:

Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk- bentuk pekerjaan terburuk anak? (lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Petunjuk Pengisian:

SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi tersebut. SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi. Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana SOP pencegahan dan penanganan Pekerja Anak dan anak yang dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 3:

**Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak?
(Lampirkan dokumen pendukung)**

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PELAKSANAAN KOORDINASI

Petunjuk Pengisian:

SOP diserahkan ke masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi tersebut, hanya saja jika dikaitkan dengan BPTA dilihat hal tersebut menjadi tugas dinas mana.

SOP dikeluarkan oleh masing-masing perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi.

Apakah ada wadah/forum koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak yang dapat dilakukan secara rutin atau sewaktu-waktu.

Disesuaikan dengan masing-masing pemerintah daerah, yang dapat dikembangkan dengan mendorong dibentuknya forum koordinasi apabila memang belum terbentuk.

Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak: siapa saja yang berperan dan seperti apa mekanisme pengawasan yang dijalankan.

6. Lampirkan dokumen pelaksanaan koordinasi, misalnya notula rapat. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, lembaga apa yang melakukan? (a)

Pengawasan Tenaga Kerja

(b) Dinas Ketenagakerjaan [

] (c) Dinas Sosial

(d) Dinas PPPA

(e) LSM Peduli Anak [

] (f) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI ADANYA SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PEKERJA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga yang memang melakukan sistem pencatatan dan pelaporan, dan dapat dibuktikan lewat dokumen pendukung.

Sistem pencatatan dan pelaporan tersebut dapat diakses oleh masyarakat jika ditemukan adanya Pekerja Anak.

Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan Pekerja Anak bekerja.

Lampirkan dokumen pencatatan, misalnya laporan atau tangkapan layar sistem pencatatan elektronik. Pastikan lampiran memiliki sumber yang jelas dan sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

1 perangkat daerah

2 perangkat daerah 3

perangkat daerah 4

perangkat daerah 5

perangkat daerah 6

perangkat daerah 7

perangkat daerah

8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding, Surat Keputusan, dan sebagainya*).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22A:

Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Pertanyaan 1:Apakah anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV mendapatkan layanan? **(Lampirkan dokumen pendukung)****Jawaban:** Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! Sebutkan pada matriks dengan format tersebut

 (a) anak yang melaporkan (b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara (c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan (d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*) (e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak) (f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga (h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif (i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Jumlah Anak Terlayani	Jenis AMPK (Pornografi/NAPZA/ Terinfeksi HIV/AIDS)	Jenis Layanan yang Diterima (sebutkan)	Dokumen Data Dukung dalam Setiap Layanan
Contoh				
1.	Bisa inisial/ numerik /jumlah anak yang dilayani tiap kategori	Pornografi	1. Laporan 2. Rehabilitasi Psikososial 3. Bantuan Hukum	1. Jumlah <i>Informed Consent</i> 2. Rekap layanan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelayanan (ditandatangani dan di stempel oleh pejabat PD) 3. ...

Tidak, (sebutkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketenagakerjaan)

Catatan:

Lampiran:

☑ JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Siapa yang memberikan layanan bagi anak korban pornografi, narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), dan terinfeksi HIV/AIDS, penanggung jawab di pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS (swasta dan pemerintah).

Tiap poin yang dipilih, harus melampirkan bukti fisik.

Kekhasan penanganan:

Pornografi

NAPZA

Terinfeksi HIV/AIDS

Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing- masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), lembaga bantuan hukum.

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dan unit pelayanan teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

1 perangkat daerah

2 perangkat daerah

- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Teknis	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Kekhasan penanganan:

Pornografi

NAPZA

Terinfeksi HIV/AIDS

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan nonalam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap) Jawaban:

 Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

 (a) Form pendataan (b) Mekanisme koordinasi (c) Kelompok relawan peduli anak (d) *Shelter* yang aman (e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak (f) Toilet yang aman/sesuai usia anak (g) Makanan yang sesuai usia anak (h) Pengisian waktu luang bagi anak (i) Ketersediaan fasilitas belajar (j) Layanan psikososial/penguatan motivasi (k) Pemenuhan kebutuhan spesifik anak (l) Fasilitas belajar (m) Lainnya, sebutkan ...

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Status Fasilitas	
			Pemerintah	Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Form pendataan			
2	Mekanisme koordinasi			
3	Kelompok relawan peduli anak			
4	<i>Shelter</i> yang aman			
5	Tenda yang melindungi anak			
6	Toilet yang aman/sesuai usia anak			
7	Makanan yang sesuai usia anak			
8	Pengisian waktu luang bagi anak			
9	Ketersedian fasilitas belajar			

10	Layanan psikososial/penguatan motivasi			
11	Pemenuhan kebutuhan spesifik anak			
12	Fasilitas belajar			
	Lainnya...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN ATAU FOTO FASILITAS UNTUK ANAK KORBAN BENCANA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen pendukung jumlah fasilitas baik yang dibangun pemerintah daerah maupun masyarakat. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Jelaskan di dalam matriks status fasilitas pada tahun evaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tuliskan status fasilitas pada tahun 2021.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 2:

Apakah tersedia *early warning system* bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan bentuk dan pelaksanaan *early warning system* bencana pada catatan/lampiran

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JENIS *EARLY WARNING SYSTEM*

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jenis *early warning system* yang ramah anak, dan lampirkan foto disertai keterangan.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 3:

Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak pada catatan/lampiran

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JALUR EVAKUASI

Keterangan:

Jalur evakuasi mengacu pada modul yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga internasional.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana

(<https://nextcloud.kemenpppa.go.id/index.php/s/pC22pA8n3f28cPe>)

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan penggunaan jalur evakuasi ramah anak dan/atau foto jalur evakuasi ramah anak disertai keterangan lokasi; sertakan juga foto simulasi kegiatan bersama anak.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lembaga bantuan internasional dan nasional.

Pertanyaan 4:

Apakah ada kemitraan antar perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, berapa jumlah perangkat daerah yang bermitra? (Tuliskan nama perangkat daerah dan peranannya pada matriks)

- 1 perangkat daerah
- 2 perangkat daerah
- 3 perangkat daerah
- 4 perangkat daerah
- 5 perangkat daerah
- 6 perangkat daerah
- 7 perangkat daerah
- 8 perangkat daerah atau lebih

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah dan Unit Pelayanan Teknis	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Tuliskan dalam matriks siapa saja perangkat daerah yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (*Memorandum of Understanding*, Surat Keputusan, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan anggota Gugus Tugas KLA (terutama klaster V) lainnya.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23A:

Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, ada berapa lembaga dan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja?
(Tulis pada catatan dan lampirkan dokumen dan foto pendukung!)

1 lembaga

2 lembaga

3 lembaga

4 lembaga

5 lembaga

6 lembaga

7 lembaga

8 lembaga atau lebih

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI LEMBAGA LAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Keterangan:

Kabupaten/kota memiliki berapa lembaga penyandang disabilitas apa saja, dan jenis disabilitasnya

Standardisasi Lembaga Penyandang Disabilitas dapat mengacu pada Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan layanan apa untuk penyandang disabilitas apa.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Sekolah Luar Biasa (SLB), Lembaga Masyarakat.

Pertanyaan 2:

Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah? (a)

Pendataan dan pemutahiran data

(b) Sosialisasi

(c) Pelatihan orang tua anak disabilitas

(d) Bantuan keuangan

(e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas

(f) Bantuan peralatan/sarana prasarana

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN SISTEM PENGASUHAN

Keterangan:

Program pendampingan pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas/orang tua pengganti bagi anak dengan disabilitas yang dimiliki oleh dinas sosial.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kontribusi Pemda secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 3:

Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Transportasi

(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah

(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah

(d) Fasilitas dan desain bangunan publik

(e) Sarana dan prasarana pariwisata

Tidak

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH BUKTI SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Keterangan:

Kebijakan yang dikembangkan terkait dengan pemenuhan hak bagi anak penyandang disabilitas melalui penyediaan sarana prasarana yang ramah untuk anak penyandang disabilitas.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan. Pastikan foto-foto yang dilampirkan terbaru, dan diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk bentuk dan lokasi sarana prasarana secara spesifik.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah.

Pertanyaan 4:

Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi, dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Melibatkan dalam Forum Anak

- (b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas
- (c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi
- (d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas
- (e) Lainnya ... sebutkan ...

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PEMBERIAN KESEMPATAN, PARTISIPASI, DAN APRESIASI BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Harus ada keterlibatan perangkat daerah lainnya, dan lembaga masyarakat lainnya. Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kesempatan/apresiasi secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perangkat daerah lainnya, Forum Anak Daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 5:

Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?

- (a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas
- (b) Ada akses pendidikan
- (c) Ada jaminan kesehatan
- (d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan, dan bahasa
- (e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orang tua

Tidak

Catatan:

Lampiran:**UNGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK***Keterangan:*

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk layanan, untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan sistem perlindungan anak (misalnya, penjangkauan dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan fasilitas kesehatan) kelompok minoritas dan terisolasi.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat daerah lainnya.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23B:

Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Lampirkan laporan pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PSM

Keterangan:

Contoh anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak punk, geng motor, kelompok anak yang hidup di jalanan, dan lain-lain.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dan sebagainya) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan yang menjelaskan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 2:

Apakah pemerintah daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang? Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya dan laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI DOKUMEN LAYANAN KONSULTASI KELUARGA ANAK PSM

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan lembaga konsultasi keluarga yang menyediakan layanan bagi keluarga anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dan sebagainya) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan layanan lembaga konsultasi tersebut.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, PUSPAGA, Bina Keluarga Remaja (BKR), dan lembaga konsultasi keluarga lain yang menyediakan layanan.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24A:

Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)

Pertanyaan 1:**Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)****Jawaban:**

- Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data pendukung hasil kesepakatan diversifikasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti pendukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penyidikan)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversifikasi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data pendukung berita acara diversifikasi)
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria diversifikasi (lampirkan data pendukung berupa surat pernyataan dari Kepolisian RI).
- tidak ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jumlah Layanan ABH	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversifikasi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversifikasi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversifikasi (ADA/Tidak) - lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	<i>Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversifikasi</i>	<i>Dapat dicantumkan range usia ABH</i>	<i>Pencurian</i>	<i>Maks 6 tahun</i>	<i>YA</i>	<i>keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS bulan</i>	
2	<i>Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi</i>	<i>Dapat dicantumkan range usia ABH</i>	<i>Pencabulan</i>	<i>Maks 15 Tahun</i>	<i>TIDAK</i>		

<i>hi kriteria namun tidak berhasil diversi</i>							

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di tingkat penuntutan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat penyidikan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi, atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil di tingkat Penuntutan (lampirkan data dukung berupa hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi)
- Ada datanya. ABH tidak memenuhi kriteria diversi (lampirkan data dukung berupa surat pernyataan dari Kejaksaan Negeri).
- Tidak ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jumlah ABH terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) -
----	----------------------	-----------	--------------	----------------	---	---	---

							lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversi	Dapat dicantumkan range usia ABH	Pencurian	Maks 6 tahun	YA	keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS	
2	Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria namun tidak berhasil diversi	Dapat dicantumkan range usia ABH	Pencabulan	Maks 15 Tahun	TIDAK		

Catatan:

Lampiran:

2 UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri.

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi pada pemeriksaan

perkara anak di sidang pengadilan? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

- Ada datanya. Anak mendapatkan kesepakatan diversi di tingkat penuntutan atau tidak ada ABH (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau melampirkan bukti dukung tidak ada ABH yang ditandatangani oleh pejabat terkait pada tingkat penuntutan)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi dan berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan lampirkan data dukung hasil kesepakatan diversi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri)
- Ada datanya. Sudah ada upaya diversi, namun tidak berhasil (sebutkan jumlah anak pada matriks dan lampirkan data dukung berita acara diversi)
- Tidak Ada data

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jumlah ABH terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana	Memenuhi Kriteria Proses Diversi (YA/TIDAK)	Jika YA, Sebutkan Hasil Kesepakatan Diversi	Dokumen Penetapan Pengadilan atas Kesepakatan Diversi (ADA/Tidak) - lampirkan jika ada
<i>Contoh</i>							
1	<i>Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversi</i>	16	<i>Pencurian</i>	<i>Maks 6 tahun</i>	YA	<i>keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS</i>	
2	<i>Dapat dicantumkan angka numerik jumlah ABH yang memenuhi kriteria dan berhasil diversi</i>	15	<i>Pencabulan</i>	<i>Maks 15 Tahun</i>	TIDAK		

Tidak ada data

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI***Petunjuk Pengisian:*

Tambahan matriks data ABH dan dokumen pengawasan, pendampingan, dan pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama proses peradilan berlangsung di 3 (tiga) tahapan yaitu oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Data diversi di setiap tingkatan pasti berbeda.

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi/putusan pengadilan) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya ...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pertanyaan 4:

Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa pada: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan, (d) Anak menjalani Pidana? Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LPKS dan/atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS

dan/atau LPAS yang memadai

Masih ada, dan ada upaya

Masih ada, dan tidak ada upaya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jumlah Anak Terlayani	Usia Anak	Jenis Pidana	Ancaman Pidana/ Putusan Pidana	Proses			
					Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan perkara di Pengadilan	Menjalani Pidana
<i>Contoh</i>								
1	<i>Bisa Inisial/nu merik/jumlah anak yang dilayani tiap kategori</i>	16	<i>Pencurian</i>	<i>Maks 6 tahun</i>	<i>YA</i>	<i>keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS</i>		
2	<i>Bisa Inisial/nu merik/ju</i>	15	<i>Pencabulan</i>	<i>Maks 15 Tahun</i>	<i>TIDAK</i>			

	<i>mlah anak yang dilayani tiap kategori</i>							
3	<i>Bisa Inisial/nu merik/ju mlah anak yang dilayani tiap kategori</i>	16	<i>Persetubuhan</i>	<i>Diputus 3 tahun pembinaan di LPKA</i>				√
Berikan alasan mengapa Anak ditempatkan bersama narapidana dewasa:								

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:
 Jika ada LPKS yang memadai, lampirkan bukti-buktinya. Jika belum ada, jelaskan di kotak Catatan apa upaya yang sudah dilakukan untuk sementara menangani ABH secara terpisah dari orang dewasa di proses penyidikan, penuntutan dan penjalanan hukuman. Lampiran dokumen pendukung, jika ada.

Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran.

Sumber data:
 Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pertanyaan 5:

Berapa jumlah kasus ABH pasca kesepakatan diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? Apakah ada datanya? (Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung)

Jawaban:

(a) Ada datanya. ... anak dari ... anak yang menerima penetapan pengadilan hasil kesepakatan diversi (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Layanan Diberikan (Rehabilitasi/Reintegrasi sosial)
1	HS	Korban	Rehabilitasi Psikososial
2	KRY	Pelaku	Reintegrasi Sosial

(b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH CATATAN PERKEMBANGAN ANAK DI LEMBAGA LAYANAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Petunjuk Pengisian:

Melampirkan salinan dokumen/foto pelaksanaan layanan (*informed consent*, foto dilengkapi penjelasan 5W1H, dan lain-lain yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang).

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi/putusan pengadilan) serta data lembaga layanan rehabilitasi dan data perkembangan anak di lembaga layanan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Balai Pemasarakatan (BAPAS), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pertanyaan 6:

Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum? Apakah ada datanya?

(Lampirkan matriks, dokumen, dan foto pendukung) Jawaban:

(a) Ada datanya. ... anak dari ... anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Inisial Nama Anak	Jenis ABH (Pelaku/Korban/Saksi)	Menerima Bantuan Hukum (Ya/Tidak)
1	HS	Korban	Ya
2	KRY	Pelaku	Tidak

(b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI CATATAN DAN FOTO BANTUAN HUKUM YANG DITERIMA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan serta foto anak menerima bantuan hukum. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Perlindungan Anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kejaksaan Negeri.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung *misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain dan bentuk kegiatannya*) Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN KORBAN JARINGAN TERORISME

Petunjuk Pengisian:

Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang terlibat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan.

Yang tidak punya data, cukup unggah (*upload*) pedoman dan materi-materi terkait pencegahan radikalisme dan terorisme

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Lampirkan dokumen pendukung *misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain*. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kepolisian RI, perangkat daerah lainnya.

Pertanyaan 2:

Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya

(a) Memperkuat pendidikan Pancasila

(b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

(c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif

(d) Lainnya ... sebutkan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PROGRAM PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERLIBAT DALAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

Petunjuk Pengisian:

Pilih jawaban yang bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung. Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan anak agar tidak terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang menjadi Gugus Tugas KLA dan bagaimana model koordinasi yang dilakukan, jika mempunyai program. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Sumber data:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, Kepolisian RI, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, lembaga masyarakat termasuk lembaga keagamaan.

Pertanyaan 3:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungnya) Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN STIGMATISASI

Keterangan:

Contoh stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya:

Anak dari ibu yang terjebak eksploitasi seksual

Anak dari koruptor

Anak dari orang tua yang terinfeksi HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya

Anak dari orang tua terduga teroris
 Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami
 Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orang tuanya
 Anak dari orang tua pengguna atau mantan pengguna narkoba
 Anak dari orang tua mantan pelaku tindak pidana kejahatan

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan, penanganan, dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notula, rekomendasi, dan lain-lain. Lampirkan mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP)-nya.

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan KLA di Tingkat Kecamatan

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah kecamatan di kabupaten/kota?

... kecamatan

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah kecamatan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) > 90 -100%
- (b) > 80 -90%
- (c) 70 -80%
- (d) 60 -70%
- (e) < 60%
- (f) Belum ada

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		

Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1.... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik		

dan Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		

Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		
--	--	--

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan kegiatan budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		
Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan		

Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		
--	--	--

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang		

Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)		
--	--	--

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:
 Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notula, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Kecamatan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:
 Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Kecamatan, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 3:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

Pertanyaan 4:

Berapa presentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

📁 UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti data pekerja anak, komitmen bersama atau narasi tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Sumber data:

Perangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 5:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:**UNGGAH BUKTI PENDUKUNG***Petunjuk Pengisian:*

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang (Camat). Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran} > 90\% \text{ pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.

Pertanyaan 6:

Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kementerian Agama dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:**Lampiran:**

☑ UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per kecamatan yang diketahui oleh Camat, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap kecamatan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pertanyaan 7:

Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

(Lampirkan dokumen pendukung) []

0%

[] 1% - 25%

[] 26% - 50%

[] 51% - 75%

[] 76% - 99%

100%

(b). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(d) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung status gizi anak di tingkat kecamatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Puskesmas.

Pertanyaan 8:

Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/nonformal? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang Mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan per-kecamatan pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat kecamatan.

Cara menghitung persentase:

Jumlah kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu tertentu

Jumlah kecamatan

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 9:

Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap kecamatan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{jumlah kecamatan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perpustakaan, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat, dunia usaha.

Pertanyaan 10:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki unit layanan konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan, PUSPAGA, Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Pertanyaan 11:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per kecamatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Kecamatan

Pertanyaan 12:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] (a) 81% - 100%

[] (b) 61% - 80%

[] (c) 41% - 60%

[] (d) 21% - 40%

[] (e) 1% - 20%

[] (f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jumlah Kecamatan Keseluruhan	Jumlah Kecamatan yang Memiliki Tempat Bermain Anak	Persentase

Catatan:**Lampiran:**

☑ UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran Ruang Bermain Anak (RBA) di kecamatan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Kecamatan.

Pertanyaan 13:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Profil KLA kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan yang memuat indikator penyelenggaraan KLA di Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Jawaban:

[] (a) 76% - 100%

[] (b) 51% - 75%

[] (c) 26% - 50%

[] (d) 1% - 25%

[] (e) 0

Catatan:**Lampiran:**

☑ UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil KLA Kecamatan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator Penyelenggaraan KLA di kecamatan, yaitu: Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, dan status pendidikan.

Di dalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak, kawasan tanpa rokok, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, pengadaan Ruang Bermain Anak (RBA) dan Informasi Layak Anak (ILA), serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan Profil KLA kecamatan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

Jumlah Kecamatan yang memiliki profil anak terpilah pada waktu tertentu $\times 100\%$
Jumlah kecamatan

Sumber data:

Forum Anak Kecamatan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Kecamatan.

Penyelenggaraan KLA di Desa/Kelurahan

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah desa dan/atau kelurahan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki peraturan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus a}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}}$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),

Pertanyaan 3:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan penganggaran dana desa (berikan tanda bagian yang relevan). Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki anggaran perlindungan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 4:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) > 90 - 100%

(b) > 80 - 90%

(c) 70 - 80%

(d) 60 - 70%

(e) 50 - 60%

(f) < 50%

(g) Belum ada

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1...	
	2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan		

Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang Terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi; Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi Ekonomi (BPTA) dan Seksual, Perdagangan, serta Kejahatan Seksual)		

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notula, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Desa dan Kelurahan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Pertanyaan 5:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak.

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Pertanyaan 6:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran >90%? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kepemilikan Akta Kelahiran desa dan kelurahan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran} > 90\% \text{ pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, perangkat desa.

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Pertanyaan 7:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari Kementerian Agama dan Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kompilasi laporan kegiatan

langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di desa/kelurahan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kantor Wilayah Kementerian Agama, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pertanyaan 8:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan *stunting*? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk (Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(b). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang (Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih (Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(d) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan *stunting*
(Lampirkan dokumen pendukung) []

0%

[] 1% - 25%

[] 26% - 50%

[] 51% - 75%

[] 76% - 99%

[] 100%

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi dokumen pendukung status gizi anak di tingkat desa/kelurahan.
Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Posyandu.

Pertanyaan 9:

Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/nonformal? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

[] (a) 76% - 100%

[] (b) 51% - 75%

[] (c) 26% - 50%

[] (d) 1% - 25%

[] (e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan desa/kelurahan pada tahun yang dievaluasi. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat desa/kelurahan.

Cara menghitung persentase:

Jumlah desa dan kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu $\times 100\%$

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}}$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 10:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi sebaran ruang baca anak/layanan Informasi Layak Anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap desa/kelurahan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

Jumlah desa dan kelurahan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu $\times 100$

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}}$$

Sumber data:

Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Perpustakaan, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, lembaga masyarakat, dunia usaha.

Pertanyaan 11:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Jumlah desa dan kelurahan

Sumber data:

Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bina Konsultasi Remaja (BKR)/Bina Keluarga Balita (BKB), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Pertanyaan 12:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok desa/kelurahan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat desa/kelurahan.

Pertanyaan 13:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan Pengembangan Anak Usia Dini-Holistik Integratif (PAUD-HI)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan ini sama dengan Indikator 9, Pertanyaan 1.

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran PAUD-HI (pengintegrasian POS PAUD dan Posyandu) di desa dan kelurahan. Lampirkan data sesuai tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki PAUD-HI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PAUD-HI, POS PAUD, dan Posyandu

Pertanyaan 14:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jumlah Desa/Kelurahan Keseluruhan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Tempat Bermain Anak	Persentase

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran Ruang Bermain Anak (RBA) di desa dan kelurahan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Jumlah desa dan kelurahan

Sumber data:

Forum Anak Desa/Kelurahan, perangkat desa.

Pertanyaan 15:

Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung misalnya laporan perkembangan PATBM per- desa/kelurahan. Lampirkan data jumlah PATBM pada tahun yang dievaluasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM atau sejenisnya pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), perangkat desa.

Pertanyaan 16:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:

☑ UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil KLA Desa/Kelurahan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator penyelenggaraan KLA di desa/kelurahan, yaitu Forum Anak dan kelompok anak, kepemilikan akta lahir, pekerja anak, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, PAUD-HI, dan status pendidikan. Di dalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen/anggaran di tingkat desa/kelurahan untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM), kawasan tanpa rokok, standar operasional prosedur (SOP) penanganan kekerasan, pengadaan Ruang Bermain Anak (RBA) dan Informasi Layak Anak (ILA) serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan Profil KLA Desa/Kelurahan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki profil anak terpilah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Forum Anak Desa/Kelurahan, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perangkat desa.

Pertanyaan 17:

Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti hasil survei atau pencatatan lainnya.

Sumber data:

Perangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat.

Pertanyaan 18:

Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung) Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti data pekerja anak, komitmen bersama, atau narasi tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Sumber data:

Perangkat desa, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Forum Anak Desa/Kelurahan, lembaga masyarakat.